



**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
2020 – 2024**



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, harus menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan ini akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota mewajibkan "Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana".

Sehubungan dengan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana dan perubahan iklim di dalam RPJMD 2018-2023, sebagai pelengkap Pemerintah Kotamobagu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Sebelumnya penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka Kerjasama dengan JICA dan BNPB untuk Rencana Penanggulangan Bencana Kotamobagu tahun 2014-2018.

Dengan disusunnya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan, harus mengacu kepada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat di masukan ke dalam rencana strategis dari masing-masing Perangkat Daerah.

Kami berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat membantu implementasi upaya-upaya penanggulangan bencana secara terencana, terarah dan terintegrasi, yang sesuai dengan visi Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berdaya Saing. RPB ini memperkuat, salah satu dari Tujuh Program Prioritas Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 adalah "Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana".

Kotamobagu berharap dapat berkontribusi menjadi kota yang tangguh dengan implementasi Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030 dan terlibat dalam upaya "*Making Cities Resilient 2030*".

WALIKOTA KOTAMOBAGU,
SEKRETARIS DAERAH



Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620306 199403 1007

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| BAB 1. BAGIAN UMUM..... | 1 |
| 1-1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1-1-1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1-1-2. Tujuan..... | 2 |
| 1-1-3. Sasaran | 2 |
| 1-1-4. Kedudukan Dokumen | 2 |
| 1-1-5. Ruang Lingkup..... | 2 |
| 1-1-6. Landasan Hukum..... | 4 |
| 1-1-7. Definisi..... | 5 |
| 1-1-8. Sistematika | 10 |
| 1-2. Gambaran Umum Daerah..... | 10 |
| 1-2-1. Kondisi Umum | 10 |
| 1-2-2. Kondisi Sosio Ekonomi | 12 |
| 1-2-3. Sejarah Kejadian Bencana..... | 13 |
| 1-3. KAJIAN RISIKO BENCANA | 14 |
| 1-3-1-1. Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana | 16 |
| 1-3-1-2. Korelasi Penyusunan Peta dan dokumen kajian Risiko Bencana | 18 |
| 1-3-2. TINGKAT ANCAMAN | 19 |
| 1-3-3. TINGKAT KERUGIAN..... | 31 |
| 1-3-4. TINGKAT KAPASITAS..... | 34 |
| 1-3-5. TINGKAT RISIKO BENCANA | 37 |
| 1-3-5-1. Tingkat Risiko Bencana Kota Kotamobagu | 37 |
| 1-3-5-2. Peta Risiko Bencana..... | 44 |
| 1-4. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA | 46 |
| 1-4-1. Kebijakan..... | 47 |
| 1-4-2. Strategi | 49 |
| 1-4-3. Kaidah Pelaksanaan | 50 |
| BAB 2. ISU STRATEGIS DAERAH..... | 53 |
| 2-1. Prioritas Bencana Yang Ditangani | 53 |
| 2-2. Analisis Akar Masalah..... | 56 |
| 2-3. Rumusan Isu Strategis..... | 57 |
| BAB 3. KEGIATAN PB (RENCANA, TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA)..... | 60 |
| 3-1. Fokus, Program dan Kegiatan PB..... | 60 |
| 3-1-1. Strategi Dasar untuk semua tipe bencana | 61 |
| 3-1-2. Strategi Khusus untuk masing-masing tipe Bencana di setiap fase PB | 65 |
| 3-2. ALOKASI TUGAS DAN SUMBER DAYA | 67 |
| 3-2-1. Kegiatan & para Pelaku PB..... | 67 |
| 3-2-2. Anggaran Penanggulangan Bencana..... | 79 |

| | |
|--|----|
| BAB 4. KERANGKA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 81 |
| 4-1. Pra Bencana | 81 |
| 4-2. Saat Darurat Bencana | 83 |
| 4-3. Pasca Bencana..... | 84 |
| 4-4. Pembagian Peran dan Pelaku | 84 |
| BAB 5. MENYUSUN RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA | 86 |
| BAB 6. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN LEGALISASI | 91 |
| 6-1. Pemantauan dan Evaluasi | 91 |
| 6-2. Pelaporan | 93 |
| 6-3. Legalisasi..... | 93 |
| BAB 7. PENUTUP | 95 |

LAMPIRAN:

1. Matriks Penentuan Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian, Tingkat Kapasitas dan Tingkat Risiko
2. Peta Risiko

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Figure 1 Siklus PB..... | 3 |
| Figure 2 Peta Topografi Kotamobagu | 11 |
| Figure 3 Metode Pengkajian Risiko Bencana..... | 17 |
| Figure 4 Peta Risiko Bencana | 17 |
| Figure 5 Tingkat Risiko Bencana..... | 18 |
| Figure 6 Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana | 19 |
| Figure 7 Peta Ancaman Gempa Bumi..... | 21 |
| Figure 8 Peta Ancaman Banjir..... | 22 |
| Figure 9 Peta Ancaman Banjir Bandang | 24 |
| Figure 10 Peta Ancaman Tanah Longsor..... | 25 |
| Figure 11 Peta Ancaman Gunung Api..... | 26 |
| Figure 12 Peta Ancaman Kekeringan..... | 27 |
| Figure 13 Peta Ancaman Cuaca Ekstrim | 30 |
| Figure 14 Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan | 31 |
| Figure 15 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi..... | 38 |
| Figure 16 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Banjir..... | 39 |
| Figure 17 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang | 40 |
| Figure 18 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Longsor | 41 |
| Figure 19 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunung Api | 42 |
| Figure 20 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Kekeringan..... | 43 |
| Figure 21 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim..... | 44 |
| Figure 22 Struktur Kebijakan Penanggulangan Bencana..... | 46 |
| Figure 23 Peta Patahan di Kota Kotamobagu Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu | 55 |
| Figure 24 Peta Rawan Longsor di Kota Kotamobagu | 55 |
| Figure 25 Peta Lereng Gunung di Kota Kotamobagu Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu..... | 56 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Table 1 Luas Wilayah Administratif Kota Kotamobagu..... | 11 |
| Table 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Kota Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2019 | 11 |
| Table 3 Daftar Sungai di wilayah Kota Kotamobagu | 12 |
| Table 4 Jumlah Penduduk Kota Kotamobagu menurut Kecamatan | 12 |
| Table 5 Potensi Bencana Kota Kotamobagu..... | 13 |
| Table 6 Sejarah Kejadian Bencana di Kotamobagu | 13 |
| Table 7 Wilayah Rawan Bencana | 53 |
| Table 8 Strategi Dasar – Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan..... | 61 |
| Table 9 Strategi Dasar – Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu | 61 |
| Table 10 Strategi Dasar – Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan | 62 |
| Table 11 Strategi Dasar – Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat ... | 63 |
| Table 12 Strategi Khusus – Gempa Bumi | 65 |
| Table 13 Alokasi Tugas [Strategi Dasar untuk Semua Jenis Bencana]..... | 68 |
| Table 14 Alokasi Tugas [Gempa Bumi] | 72 |
| Table 15 APBD untuk Bencana 2015 – 2019..... | 79 |
| Table 16 Anggaran Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu | 80 |
| Table 17: Rencana Aksi PRB Kotamobagu 2020 - 2024..... | 88 |
| Table 18 Contoh Format Monitoring dan Evaluasi | 92 |

BAB 1. BAGIAN UMUM

1-1. PENDAHULUAN

1-1-1. Latar Belakang

Kota Kotamobagu terletak di bagian selatan Propinsi Sulawesi Utara di wilayah pegunungan dengan sebagian besar wilayah perbukitan dan sebagian wilayah terletak di dataran rendah. Luas wilayah kota Kotamobagu adalah 184,43 km². Secara umum daerah Kotamobagu dikelilingi oleh daerah dengan topografi yang tinggi, baik di sisi utara, barat dan selatan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow serta sisi timur yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kondisi topografi seperti ini menjadikan Kota Kotamobagu berbentuk seperti “kuali”, dimana zona depresi yang dikelilingi oleh topografi tinggi, yang mengakibatkan semua aliran air/sungai dari daerah dengan topografi tinggi tersebut akan terakumulasi mengalir menuju daerah rendah/depresi Kota Kotamobagu.

Faktor topografi, curah hujan dan banyaknya bantaran sungai yang belum ada perkuatan serta sistem drainase yang belum tertata ditambah tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang masih kurang, mengakibatkan berpotensi menimbulkan bencana alam seperti gerakan tanah (longsor) dan banjir.

Selain itu patut diwaspadai ancaman Rawan Bencana Alam yang langsung seperti Gempa, Ancaman Gunung berapi di daerah Bolaang Mongondow (Gunung Ambang) dan Gunung berapi di daerah Minahasa Selatan.

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, pemerintah Kota Kotamobagu perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. UU No. 14/2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamankan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), termasuk pemerintah Kota Kotamobagu.

Hal ini juga diatur dalam PP No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. RPB tingkat kota Kotamobagu akan disusun serta diintegrasikan dalam perencanaan masing-masing instansi dan lembaga yang terkait kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

1-1-2. Tujuan

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu dari ancaman bencana
2. Menjadi bagian dari Rencana Induk Kota Kotamobagu
3. Membangun hubungan yang kuat dan memperjelas tanggung jawab antara BPBD dan instansi terkait penanggulangan bencana lainnya.
4. Meningkatkan kinerja BPBD serta Instansi-instansi lain yang terkait dalam penanggulangan bencana.

1-1-3. Sasaran

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu akan menjadi pedoman bagi pemerintah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kotamobagu.

1-1-4. Kedudukan Dokumen

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu 2018 – 2023, yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kotamobagu.

1-1-5. Ruang Lingkup

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu mengandung panduan tentang pelaksanaan upaya penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan penilaian risiko bencana yang ada serta kondisi terkini dari semua upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Kotamobagu dalam hal penanggulangan bencana. Panduan ini mencakup visi, misi, dan kebijakan dari semua program kegiatan serta alokasi dana yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kotamobagu yang akan digunakan untuk menanggulangi bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RPB ini mencakup pra bencana, pada saat terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. Disamping itu, dokumen ini juga menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi dari semua perencanaan yang ada.

Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa implementasi penanggulangan bencana adalah sebuah rangkaian kegiatan yang mencakup pengembangan kebijakan dalam bidang risiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Kombinasi dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Ada 4 (empat) tahap implementasi:

1. Pra Bencana: Keadaan normal (tidak ada bencana) [Pencegahan dan Mitigasi]
2. Pra Bencana: Ada terdapat potensi Bencana [Kesiap siagaan]
3. Tanggap Darurat: Pada saat terjadi bencana [Tanggap Darurat]
4. Paska Bencana: Sesudah terjadi bencana [Pemulihan]

Figure 1 Siklus PB

Tahapan bencana yang digambarkan diatas sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa pada saat bersamaan aktivitas dari tahapan yang berbeda juga dapat dijalankan sesuai dengan porsi waktu masing-masing. Sebagai contoh pada tahap pemulihan, kegiatan utama adalah upaya pemulihan akan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi dapat juga dijalankan secara bersamaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di masa mendatang. Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu:

1. Pra-Bencana: BPBD bertindak sebagai Koordinator dan Pelaksana
2. Tanggap Darurat: BPBD bertindak sebagai Koordinator, Komandan dan

Pelaksana

3. Pemulihan: BPBD bertindak sebagai Koordinator dan Pelaksana

1-1-6. Landasan Hukum

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu ini dibuat berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa UUD 1945. Landasan operasional hukum tersebut adalah:

1. UU No.25 Tahun 2004 - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. UU No.32 Tahun 2004 - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. UU No. 33 Tahun 2004 - Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. UU No. 24 Tahun 2007 - Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. UU No. 26 Tahun 2007 - Penataan Ruang
6. UU No. 27 Tahun 2007 - Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. PP No. 39 Tahun 2006 - Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
8. PP No. 28 Tahun 2007 - Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. PP No. 8 Tahun 2008 - Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

10. PP No. 21 Tahun 2008 - Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
11. PP No. 22 Tahun 2008 - Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
12. PP No. 23 Tahun 2008 - Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830)
13. PP No. 26 Tahun 2008 - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
14. Perpres No. 8 Tahun 2008 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
15. Perda No. 20 Tahun 2008 - Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Utara
16. Perda Provinsi Sulut No. 4 Tahun 2009 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17. Peraturan Gubernur Sulut No. 76 Tahun 2008 - Uraian Tugas Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Sulut
18. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu No. 15 Tahun 2010 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu
19. Perda Kota Kotamobagu no. 5 Tahun 2010 - Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Kotamobagu

1-1-7. Definisi

Untuk memahami RPB Kota Kotamobagu ini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
2. Bahaya/Ancaman (Hazards): Situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, social, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. Bencana: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik

oleh factor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

4. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) : Sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak factor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana
5. Forum Pengurangan Risiko Bencana: Wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
6. Kajian Risiko Bencana: Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
7. Kapasitas(Capacity) : Penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
8. Kerangka Aksi Hyogo(Hyogo Frameworks for Actions (HFA)) : Rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
9. Kerentanan(Vulnerability) : Tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesipan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan social budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
10. Kesiapsiagaan (Preparedness) : Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Korban bencana: Orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Mitigasi (Mitigation) : Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana

13. Mitigasi fisik (Structure Mitigation) : Upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
14. Mitigasi non-fisik (Non-Structure Mitigation) : Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. Non Proletisi: Bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
16. Pemulihan (Recovery) : Upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan public yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
17. Penanggulangan Bencana (Disaster management) : Upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Pencegahan (Prevention) : Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
19. Pengungsi: Orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction) : Segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
21. Penyelenggaraan penanggulangan bencana: Serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
22. Peringatan dini (Early Warning) : Upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Prosedur Operasi Standar: Serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.

24. Pusdalops Penanggulangan Bencana: Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
25. Rehabilitasi (Rehabilitation) : Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Rekonstruksi (Reconstruction) : Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasbencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wiliayah pascabencana.
27. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) : Dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
28. Rencana Kontingensi: Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
29. Risiko(risk) : Bencana Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
30. Setiap orang: Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
31. Sistem penanganan darurat bencana: Serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
32. Status keadaan darurat bencana: Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
33. Tanggap darurat(Emergency Response) bencana: Upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, setra pemulihan pra-sarana dan sarana.

1-1-8. Sistematika

1) Struktur RPB

Struktur Dokumen RPB Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- Bab 1. Bagian Umum
- Bab 2. Isu Strategis Daerah
- Bab 3. Kegiatan PB (Rencana, Tindakan Penanggulangan Bencana)
- Bab 4. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana
- Bab 5. Menyusun Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana
- Bab 6. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Legalisasi
- Bab 7. Penutup

2) Revisi RPB

RPB harus direvisi secara berkala apabila dibutuhkan agar dapat berfungsi secara efisien dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

1-2. **Gambaran Umum Daerah**

1-2-1. Kondisi Umum

1) Geografi

Kota Kotamobagu terletak di bagian selatan Propinsi Sulawesi Utara di wilayah pegunungan dengan sebagian besar wilayah perbukitan dan sebagian wilayah terletak di dataran rendah. terletak antara 0° 30' - 10° 0' Lintang Utara dan 123° - 124° Bujur Timur. Luas keseluruhannya mencapai 184,33 KM2. Batas-batasnya meliputi :

- Sebelah utara: Kec. Passi Timur & Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sebelah timur: Kec. Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Sebelah selatan: Kec. Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sebelah barat: Kec. Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow

Kota Kotamobagu disahkan menjadi daerah otonom berdasarkan UU No 4 Tahun 2007. Secara administrasi Kota Kotamobagu terdiri atas 4 (empat) wilayah administratif tingkat Kecamatan (lihat Gambar 1-1) yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kelurahan dan 15 (lima belas) desa persiapan dan desa definitif. Tabel 1-6 menjelaskan luasan seluruh kecamatan serta kelurahan/desa yang ada di Kota Kotamobagu.

Table 1 Luas Wilayah Administratif Kota Kotamobagu

| No | Nama Kecamatan | Luas (Km ²) | Jumlah Kelurahan/Desa |
|----|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Kotamobagu Selatan | 62.97 | 9 |
| 2 | Kotamobagu Timur | 23.69 | 10 |
| 3 | Kotamobagu Utara | 12.20 | 6 |
| 4 | Kotamobagu Barat | 10.04 | 8 |
| | TOTAL | 133,88 | 33 |

Sumber: Kota Kotamobagu dalam Angka 2020

2) Topografi dan Geologi

Kondisi topografi terdiri dari daratan dan pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi, dimana Kecamatan yang tertinggi adalah kecamatan Kotamobagu Selatan dengan ketinggian 994 meter diatas permukaan laut (dpl) dan Kecamatan Kotamobagu Timur menjadi daerah yang terendah dengan ketinggian 150 meter dpl. Secara rinci wilayah kecamatan menurut ketinggian adalah sebagai berikut :

Table 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Kota Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2019

| NO | KECAMATAN | Tinggi Wilayah (meter dpl) | Jarak ke Ibukota (meter dpl) |
|----|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | Kotamobagu Selatan | 272 | 1 |
| 2 | Kotamobagu Timur | 287 | 3 |
| 3 | Kotamobagu Utara | 180 | 4 |
| 4 | Kotamobagu Barat | 310 | 1 |



Figure 2 Peta Topografi Kotamobagu

Seluruh wilayah Kecamatan di Kotamobagu dilintasi oleh sungai, yang sekaligus menambah potensi kerawanan bencana.

Table 3 Daftar Sungai di wilayah Kota Kotamobagu

| No. | Nama sungai | Kecamatan Kotamobagu | | | | Jumlah Panjang (km) |
|-----|-------------------------|----------------------|-------|-------|---------|---------------------|
| | | Utara | Barat | Timur | Selatan | |
| 1. | Sungai Katulidan | 4,25 | 4,75 | - | - | 9 |
| 2. | Sungai Dayanan | 6,15 | 2,25 | - | - | 8,4 |
| 3. | Sungai Kotabangon | 3,1 | 5,15 | - | - | 8,25 |
| 4. | Sungai Yuyak | - | 1,25 | 5 | - | 6,25 |
| 5. | Sungai Mongkonai | - | 4,15 | 3,37 | - | 7,52 |
| 6. | Sungai Kope | - | - | - | 7,25 | 7,25 |
| 7. | Sungai Ongkak Mongondow | - | 4,6 | - | - | 4,6 |

3) Kondisi Iklim

Daerah Kota Kotamobagu beriklim tropis yang relatif dan curah hujan tinggi yang mencapai 2000 – 3000 mm pada setiap tahunnya. Keadaan iklim di wilayah Kota Kotamobagu termasuk Iklim Tipe A pada daerah dataran tinggi, sedangkan pada daerah dataran rendah termasuk pada daerah-daerah beriklim B.

Sebagai daerah yang terletak di garis katulistiwa, maka Kota Kotamobagu hanya mengenal dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tertinggi di wilayah ini terjadi pada bulan Januari dan curah hujan terendah pada bulan Agustus.

1-2-2. Kondisi Sosio Ekonomi

1. Populasi

Kotamobagu adalah kota terbesar sekaligus kota dengan aktivitas ekonomi tertinggi di kawasan Bolaang Mongondow Raya, dengan jumlah penduduk sebanyak 107.459 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2010), dimana sebagian besar penduduknya berusia dibawah 35 tahun.

Table 4 Jumlah Penduduk Kota Kotamobagu menurut Kecamatan

| No | Kecamatan | Penduduk | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 1 | Kotamobagu Selatan | 14.660 | 14.098 | 28.758 |
| 2 | Kotamobagu Timur | 15.625 | 14.814 | 30.439 |
| 3 | Kotamobagu Barat | 20.767 | 20.297 | 41.064 |
| 4 | Kotamobagu Utara | 8.420 | 8.338 | 16.758 |
| Total | | 59.472 | 57.547 | 117.019 |

Sumber: Kota Kotamobagu dalam Angka 2014

2. Ekonomi

Pada tahun 2014, lapangan usaha yang mendominasi Kotamobagu adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 21,16 persen. Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Jasa Keuangan dan Asuransi dengan kontribusi masing-masing 14,84 persen, 12,43 persen, dan 9,32 persen. Seiring berjalannya waktu, kota kotamobagu belum memiliki perubahan dari sisi struktur perekonomian. Hal ini dikarenakan sampai tahun 2018 sektor administrasi pemerintahan masih menjadi penyumbang kontribusi terbesar di PDRB Kota Kotamobagu.

1-2-3. Sejarah Kejadian Bencana

Beberapa jenis bencana yang berpotensi melanda Kota Kotamobagu adalah seperti tabel berikut:

Table 5 Potensi Bencana Kota Kotamobagu

| Potensi Bencana Kota Kotamobagu | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Gempa Bumi | 6. Kekeringan |
| 2. Letusan Gunung Api | 7. Kebakaran Hutan |
| 3. Banjir | 8. Kegagalan Teknologi |
| 4. Longsor | 9. Epidemi & Wabah Penyakit |
| 5. Cuaca Ekstrim | 10. Konflik Sosial |

Berikut adalah sejarah kejadian bencana yang pernah melanda Kota Kotamobagu yang pernah tercatat dan diperoleh BPBD Kota Kotamobagu dari berbagai sumber:

Table 6 Sejarah Kejadian Bencana di Kotamobagu

| Waktu Kejadian | Jenis Bencana | Gambaran Kerusakan karena Bencana |
|----------------|----------------|--|
| 1982 | Gempa Bumi | Gempa Bumi 6,8 skala richter mengakibatkan kerusakan rumah sebanyak 21 rumah di desa Upai, Kel Genggulang, kel Molinow. |
| 1991 | Gempa Bumi | Gempa Bumi mengakibatkan kerusakan rumah sebanyak 7 rumah di desa Upai, Desa Sia, Desa Poyowa Kecil, Bilalang I, Kobo Besar, Mongondow, Kel Motoboi Kecil, Desa Moyag. Di Kel Motoboi Besar terjadi kerusakan beberapa bangunan sekolah. |
| 2007 | Banjir Bandang | Banjir melanda Kel. Motoboi Besar, Bilalang I, mengakibatkan kerusakan beberapa tanggul dan areal persawahan. Di Desa Moyag (bangunan wuwuk & Moyongkota) menelan korban 1 orang hanyut, 6 rumah penduduk rusak. |

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 2011 | Banjir | Banjir melanda Kel Mongkonai mengakibatkan putusya jembatan gantung ke area perkebunan |
| 2012 | Banjir | Banjir melanda kel Kotobangon, kel Genggulang, kel Biga, Desa Sia, Kel Sinendian, Desa Bilalang, Kel Gogagoman dan Kel Kotamobagu yang mengakibatkan meluapnya air dari saluran drainase ke jalan dan rumah penduduk. |
| | Longsor | Terjadi longsor di kel Kotobangon mengakibatkan rusaknya talud penahan jalan 1 rumah rusak ringan |
| Juli 2012 s/d Maret 2013 | Longsor | Sepanjang Bulan Juli 2012 s/d Maret 2013 terjadi 10 kali kejadian longsor (longsor susulan)di kel Mongkonai KM 5 jalan Trans Sulawesi mengakibatkan rusaknya jalan dan drainase. |
| 2017 | Banjir | 2 Kali kejadian bencana yang terdampak di 3 Kecamatan/14 Kelurahan Desa. Dampak akibat kejadian mengakibatkan : 2 Orang Korban Meninggal, 74 jiwa Mengungsi dan 41 unit rumah terendam |
| 2018 | Banjir | 1 kejadian banjir di 4 Kecamatan 8 kelurahan/ desa. 2Korban Meninggal, 284 jiwa Mengungsi dan 64 unit Rumah terendam |
| 29 Juni 2019 | Kebakaran | 1 Rumah di kebakar di Kobo Besar Kec. Kotamobagu Timur an. Hardi Tompig |
| 5 Oktober 2019 | Hujan Es yang disertai angin kencang | Pukul 14.00 wita Telah terjadi hujan deras menimbulkan fenomena hujan Es yang disertai angin kencang mengakibatkan beberapa rumah di desa Moyang Induk, Moyag Tampoan, Moyag Todulan, Kotobangon, Tumubui, Kobo, Besar dan Poyowa Besar. |

Sumber : BPBD Kotamobagu 2019

1-3. KAJIAN RISIKO BENCANA

Dokumen RPB Kota Kotamobagu ini disusun berdasarkan kajian risiko bencana yang dimuat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Kotamobagu. Pengkajian risiko ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan bencana di Kota Kotamobagu. Dalam mengambil kebijakan penanggulangan bencana, maka perlu melalui beberapa proses. Proses-proses tersebut meliputi identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko yang digunakan dalam kajian risiko. Proses tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut:

1. Pengkajian Ancaman

Pengkajian ancaman dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter ancaman pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai ancaman di lokasi tertentu.

2. Pengkajian Kerentanan

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

3. Pengkajian Kapasitas.

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau nonpemerintah dan faktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

4. Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko.

Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

Pengkajian risiko bencana, diharapkan dapat menghasilkan dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Pengkajian risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Dalam tingkatan masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Penyusunan kajian risiko ini memiliki 3 komponen parameter, yaitu: ancaman, kerugian, dan kapasitas. Dari pengukuran parameter ini akan didapatkan tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Prasyarat Umum dalam Pengkajian Risiko Bencana

Ada beberapa hal yang menjadi prasyarat untuk membuat kajian risiko bencana, yaitu:

- a. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisa (kedalaman analisa di tingkat nasional minimal hingga kabupaten, kedalaman analisa di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisa di tingkat kabupaten minimal hingga tingkat Desa/desa/kampung/nagari).
- b. Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk Kabupaten; peta dengan skala 1:50.000 untuk Kecamatan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk Kecamatan di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
- c. Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa).
- d. Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
- e. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
- f. Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 ha) dalam pemetaan risiko bencana.

1-3-1-1. Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan menggunakan metode berikut ini:




Figure 3 Metode Pengkajian Risiko Bencana

Dari gambar di atas terlihat bahwa Hasil pengkajian risiko bencana adalah peta risiko bencana. Selanjutnya, pengkajian risiko bencana dibuat dalam dokumen untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan komponen parameter ancaman/bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Komponen parameter ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen parameter kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen parameter kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.



Metode Pemetaan Risiko Bencana dapat dilihat pada Gambar 4 yang memperlihatkan bahwa Peta Risiko Bencana merupakan overlay (penggabungan) dari Peta Bahaya, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas. Peta-peta tersebut diperoleh dari berbagai indeks yang dihitung dari data-data dan metode perhitungan tersendiri. Penting untuk diketahui bahwa Peta Risiko Bencana dibuat

Figure 4 Peta Risiko Bencana



Figure 5 Tingkat Risiko Bencana

untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada pada suatu kawasan. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman.

Sementara itu, metode penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dapat dilihat pada Gambar 6. Di sana terlihat indeks dan data yang sama dengan penyusunan Peta Risiko Bencana. Perbedaan yang terjadi hanya pada urutan penggunaan masing-masing indeks. Urutan ini berubah karena jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan rupiah. Oleh karena itu, Tingkat Ancaman yang telah memperhitungkan Indeks Ancaman di dalamnya, menjadi dasar bagi perhitungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Gabungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas merupakan Tingkat Risiko Bencana

1-3-1-2. Korelasi Penyusunan Peta dan dokumen kajian Risiko Bencana

Mekanisme penyusunan Peta Risiko Bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Seperti yang terlihat pada Gambar 4 dan Gambar 5, korelasi antara Metode Penyusunan Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana terletak pada seluruh indeks penyusunnya.

Indeks-indeks tersebut bila diperhatikan kembali disusun berdasarkan Komponen parameter yang telah dipaparkan pada Gambar 6. Korelasi penyusunan Peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 6.



Figure 6 Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana

Dari gambar di atas, terlihat penggabungan pengkajian risiko bencana yang dilakukan akan menghasilkan 2 hal secara umum. Hasil yang pertama adalah peta risiko bencana yang dilengkapi dengan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas, sedangkan hasil yang lain adalah tingkat risiko bencana yang terdiri dari tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan tingkat kapasitas yang akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah terkait penanggulangan bencana.

1-3-2. TINGKAT ANCAMAN

Ancaman merupakan situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Hal ini akan sangat berisiko jika berada pada Gambar 10. Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu 2020 – 2024. 26 daerah yang tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis tingkat ancaman yang berpotensi di daerah tersebut.

Untuk menganalisa tingkat ancaman, digunakan Matriks Tingkat Ancaman yang memadukan indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar akan menghasilkan tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam 3 kategori yaitu: rendah (0,0–0,3), sedang (>0,3 – 0,6), dan tinggi (>0,6–1,0).

Skala indeks penduduk terpapar untuk kategori indeks rendah apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/Km² dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20%. Skala indeks sedang apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500–1000 jiwa/Km² dan jumlah penduduk kelompok rentan 20%–40%. Indeks tinggi apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/Km², dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40%. Berdasarkan analisis di atas, matrix tingkat ancaman untuk tiap bencana dibuat dan ditunjukkan pada **Lampiran 2 Matriks Kajian Risiko Bencana** (halaman Tingkat Ancaman) dan setiap poin penting dirangkum dalam bagian berikut.

Sebagai tambahan, dapat disimpulkan bahwa indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Dapat dikatakan bahwa indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi serta potensi ancaman yang ada pada suatu daerah.

Berikut dijelaskan tentang rata-rata indeks ancaman setiap bencana yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi di Kota Kotamobagu. Indeks/peta ancaman di Kota Kotamobagu dibuat dengan menerapkan “Petunjuk Teknis Pembuatan Peta Bahaya untuk Kabupaten/Kota” yang dikembangkan berdasarkan Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana yang telah ditentukan oleh BNPB. Untuk lebih jelas, peta bahaya dapat dilihat pada bagian 3.5.2 Peta Risiko Bencana (Halaman Peta Bahaya).

1) Gempabumi

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana gempabumi adalah intensitas getaran di batuan dasar berdasarkan peta SNI gempabumi dan faktor amplifikasi tanah. Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana gempabumi, indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Matriks tingkat ancaman ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman Tingkat Ancaman).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat ancaman, daerah tingkat bahaya tinggi dengan indeks ancaman tinggi/ sedang dan indeks penduduk terpapar tinggi/ sedang adalah Kelurahan Gogagoman, Kotamobagu, Mogolaing, Pobundayan, Kotabangon, Motoboi Besar, Biga

Peta Index Ancaman Gempa Bumi (Kota Kotamobagu)




Figure 7 Peta Ancaman Gempa Bumi

2) Banjir

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana banjir adalah peta bencana historis (peta sejarah banjir). Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana banjir, indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Matriks tingkat ancaman ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman Tingkat Ancaman).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat ancaman, daerah tingkat bahaya tinggi dengan indeks ancaman tinggi/sedang dan indeks penduduk terpapar tinggi/sedang adalah Kelurahan Mongkonai, Mongkonai Barat, Bungko, Kobo Kecil, Sinindian, Kobo Besar, Tumobuy, Genggulang Kotamobagu, Motoboi Besar, Gogagoman, Kotabangon, Biga.




Figure 8 Peta Ancaman Banjir

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan di Kota Kotamobagu. Berdasarkan faktor penyebabnya,

banjir yang terjadi di Kota Kotamobagu disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman. Bencana banjir terjadi apabila faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi, ini biasa mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi bagi warga Kota Kotamobagu.

Banjir akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu meningkatkan volume dan tinggi air pada sungai yang mengalir ke Kota Kotamobagu. Peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Air hujan yang masuk melebihi kapasitas dan daya tampung sungai yang makin dangkal dan menyempit. Meningkatnya volume air sungai pada waktu terjadinya hujan deras di wilayah hulu. Di samping berkurangnya daerah resapan, pendangkalan dan penyempitan sungai di sepanjang daerah aliran sungai meningkatkan potensi banjir karena meluapnya air sungai. Selain itu perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di selokan dan sungai dapat menghambat aliran air serta terjadinya sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai dan saluran.

Banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di Kota Kotamobagu terjadi pada satu waktu ketika peningkatan volume air hujan tidak dapat ditampung sungai dan saluran drainase kota yang ada. Beberapa bagian wilayah Kota Kotamobagu menjadi lokasi langganan banjir dan genangan karena terletak pada daerah aliran sungai. Sebagaimana diketahui, terdapat 10 aliran sungai yang melewati Kotamobagu. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian, bahwa Kota Kotamobagu sebagai daerah yang menjadi lintasan begitu banyak sungai, harus dapat melaksanakan pembangunannya dengan pendekatan yang ramah sungai. Sehingga adanya aliran sungai, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan warga di saat tertentu.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait dengan ancaman banjir adalah produksi sampah di Kota Kotamobagu, dimana sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan salah satu penyebab utama terganggunya aliran air di sungai dan saluran, yang kemudian menimbulkan genangan dan luapan air berlebih ke jalan dan permukiman warga.

3) Banjir Bandang

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana banjir bandang adalah peta bencana historis (peta sejarah banjir bandang). Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana banjir bandang, indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Matriks tingkat ancaman ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman Tingkat Ancaman).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat ancaman, daerah tingkat bahaya tinggi dengan indeks ancaman tinggi/średang dan indeks penduduk terpapar tinggi/średang adalah Kelurahan Moyag dan Moyag Tampoan.

Peta Indeks Ancaman Bencana Banjir Bandang BPBD (Kota Kotamobagu)




Figure 9 Peta Ancaman Banjir Bandang

4) Tanah Longsor

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana tanah longsor adalah peta bahaya oleh ESDM, Badan Geologi dan peta bencana historis (peta sejarah tanah longsor). Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana tanah longsor, indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Matriks tingkat ancaman ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman Tingkat Ancaman).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat ancaman, daerah tingkat bahaya tinggi dengan indeks ancaman tinggi/średang dan indeks penduduk terpapar tinggi/średang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing, Motoboi Besar, Biga, Pobundayan.

Peta Index Ancaman Tanah Longsor (Kota Kotamobagu)




Figure 10 Peta Ancaman Tanah Longsor

5) Letusan Gunung Api

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana letusan gunung api adalah peta SNI letusan gunung api dari PVMBG. Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana letusan gunung api, indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Matriks tingkat ancaman ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman Tingkat Ancaman).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat ancaman, di Kota Kotamobagu tidak ada daerah dengan tingkat bahaya tinggi untuk bencana letusan gunung api.

Peta Index Ancaman Gunung Api (Kota Kotamobagu)




Figure 11 Peta Ancaman Gunung Api

6) Kekeringan

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana kekeringan adalah peta bahaya kekeringan tingkat Provinsi dan peta bencana historis (peta sejarah kekeringan). Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana kekeringan, indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Matriks tingkat ancaman ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman Tingkat Ancaman).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat ancaman, daerah tingkat bahaya tinggi dengan indeks ancaman tinggi/średang dan indeks penduduk terpapar tinggi/średang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing, Biga, Motoboi Besar, dan Pobundayan.

Peta Indeks Ancaman Kekeringan (Kota Kotamobagu)




Figure 12 Peta Ancaman Kekeringan

Dampak dari perubahan iklim adalah kekeringan. Perubahan iklim yang terjadi secara global memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan wilayah dan kelompok masyarakat miskin perkotaan. Faktor lain yang menyebabkan tingginya tingkat kerentanan Kota Kotamobagu adalah jumlah dan kepadatan penduduk serta persentase masyarakat miskin kota.

Perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan iklim juga akan meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Kota Kotamobagu antara lain banjir dan kekeringan. Dampak lainnya adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumber daya lahan, serta terganggunya ketahanan pangan dan pada gilirannya akan berimplikasi kepada peningkatan jumlah kemiskinan. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

7) Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung) adalah peta bahaya cuaca ekstrim tingkat Provinsi dan peta bencana historis (peta sejarah cuaca ekstrim). Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung), indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Matriks tingkat ancaman ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman Tingkat Ancaman).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat ancaman, daerah tingkat bahaya tinggi dengan indeks ancaman tinggi/ sedang dan indeks penduduk terpapar tinggi/ sedang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing, Motoboi Besar, Biga, Pobundayan

Peta Indeks Ancaman Cuaca Ekstrim (Kota Kotamobagu)




Figure 13 Peta Ancaman Cuaca Ekstrim

8) Kebakaran Hutan dan Lahan

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan adalah peta bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi dan peta bencana historis (peta sejarah kebakaran hutan dan lahan). Untuk membuat matriks penentuan tingkat ancaman dan memperoleh tingkat ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, indeks ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks penduduk terpapar. Matriks tingkat ancaman ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman Tingkat Ancaman).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat ancaman, di Kota Kotamobagu tidak ada daerah dengan tingkat bahaya tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

Peta Indeks Ancaman Kebakaran Hutan (Kota Kotamobagu)




Figure 14 Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

1-3-3. TINGKAT KERUGIAN

Berdasarkan sejarah bencana yang pernah terjadi, ada beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi kembali di Kota Kotamobagu. Bencana-bencana ini dapat menimbulkan kerugian yang berbeda untuk setiap jenis bencana. Kerugian tersebut dapat dilihat berdasarkan komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan. Tingkat kerugian yang diakibatkan ancaman masing-masing jenis bencana dapat ditentukan dengan matriks penentuan tingkat kerugian dengan memadukan antara tingkat ancaman bencana dan indeks kerugian.

Dengan menggunakan indeks kerugian dan indeks penduduk terpapar, peta kerentanan dapat dibuat. Peta Kerentanan di Kota Kotamobagu ditunjukkan pada **Lampiran 2** Peta Risiko Bencana (halaman Peta Kerentanan).

Berikut dijelaskan lebih rinci pengkajian kerugian untuk setiap bencana yang berpotensi terjadi di Kota Kotamobagu.

1) Gempabumi

Komponen yang digunakan untuk indeks kerugian bencana gempabumi adalah komponen ekonomi dan komponen fisik. Untuk membuat matriks penentuan tingkat kerugian dan memperoleh tingkat kerugian bencana gempabumi, tingkat ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks kerugian. Matriks tingkat kerugian ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kerugian).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian, daerah tingkat kerugian tinggi yang terdiri dari tingkat ancaman tinggi/sedang dan indeks kerugian tinggi/sedang adalah Kelurahan Molinow, Mongkonai, Matali, dan Sinindian.

2) Banjir

Komponen yang digunakan untuk indeks kerugian bencana banjir adalah komponen ekonomi dan komponen fisik. Untuk membuat matriks penentuan tingkat kerugian dan memperoleh tingkat kerugian bencana banjir, tingkat ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks kerugian. Matriks tingkat kerugian ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kerugian).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian, daerah tingkat kerugian tinggi yang terdiri dari tingkat ancaman tinggi/sedang dan indeks kerugian tinggi/sedang adalah Kelurahan Mogolaing.

3) Banjir Bandang

Komponen yang digunakan untuk indeks kerugian bencana banjir bandang adalah komponen ekonomi dan komponen fisik. Untuk membuat matriks penentuan tingkat kerugian dan memperoleh tingkat kerugian bencana banjir bandang, tingkat ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks kerugian. Matriks tingkat kerugian ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kerugian).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian, daerah tingkat kerugian tinggi yang terdiri dari tingkat ancaman tinggi/sedang dan indeks kerugian tinggi/sedang adalah Kelurahan Moyag, Tampoan, Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangun dan Mogolaing

4) Tanah Longsor

Komponen yang digunakan untuk indeks kerugian bencana tanah longsor adalah komponen ekonomi dan komponen fisik. Untuk membuat matriks penentuan tingkat kerugian dan memperoleh tingkat kerugian bencana tanah longsor, tingkat ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks kerugian. Matriks tingkat kerugian ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kerugian).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian, daerah tingkat kerugian tinggi yang terdiri dari tingkat ancaman tinggi/sedang dan indeks kerugian tinggi/sedang adalah Kelurahan Motoboi Besar, Biga, Pobundayan, Kotamobagu

Gogagoman, Kotabangon dan Mogolaing

5) Letusan Gunung Api

Komponen yang digunakan untuk indeks kerugian bencana letusan gunung api adalah komponen ekonomi dan komponen fisik. Untuk membuat matriks penentuan tingkat kerugian dan memperoleh tingkat kerugian bencana letusan gunung api, tingkat ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks kerugian. Matriks tingkat kerugian ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kerugian).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian, daerah tingkat kerugian tinggi yang terdiri dari tingkat ancaman tinggi/sedang dan indeks kerugian tinggi/sedang adalah Kelurahan Gogagoman, Mogolaing dan Kotabangon

6) Kekeringan

Komponen yang digunakan untuk indeks kerugian bencana kekeringan adalah komponen ekonomi dan komponen fisik. Untuk membuat matriks penentuan tingkat kerugian dan memperoleh tingkat kerugian bencana kekeringan, tingkat ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks kerugian. Matriks tingkat kerugian ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kerugian).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian, di Kota Kotamobagu tidak ada daerah dengan tingkat kerugian tinggi untuk bencana kekeringan.

7) Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Komponen yang digunakan untuk indeks kerugian bencana cuaca ekstrim adalah komponen ekonomi dan komponen fisik. Untuk membuat matriks penentuan tingkat kerugian dan memperoleh tingkat kerugian bencana cuaca ekstrim, tingkat ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks kerugian. Matriks tingkat kerugian ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kerugian).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian, daerah tingkat kerugian tinggi yang terdiri dari tingkat ancaman tinggi/sedang dan indeks kerugian tinggi/sedang adalah Kelurahan Motoboi Besar, Pobundayan, Mongkonai, Sinindian, Matali, Molinow, Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing dan Biga.

8) Kebakaran Hutan dan Lahan

Komponen yang digunakan untuk indeks kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan adalah komponen ekonomi dan komponen fisik. Untuk membuat matriks penentuan tingkat kerugian dan memperoleh tingkat kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan, tingkat ancaman bencana dikombinasikan dengan indeks kerugian. Matriks tingkat kerugian ditunjukkan pada Lampiran 1 Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kerugian).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian, di Kota Kotamobagu tidak ada daerah dengan tingkat kerugian tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

1-3-4. TINGKAT KAPASITAS

Pengkajian tingkat kapasitas di Kota Kotamobagu perlu dilakukan. Upaya ini merupakan suatu penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana.

Tingkat kapasitas dapat diketahui dengan menggabungkan tingkat ancaman dan indeks kapasitas. Indeks kapasitas ditentukan berdasarkan tingkat ketahanan daerah, yang diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus (focused group discussion) antara pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Pada saat ini, indeks kapasitas belum ditentukan di Kota Kotamobagu, karena kajian Kapasitas Daerah belum dilaksanakan. Oleh sebab itu untuk saat ini, indeks kapasitas ditentukan sebagai “sedang”. Ini berarti, tingkat kapasitas ditentukan hanya oleh tingkat ancaman masing-masing bencana.

1) Gempabumi

Untuk membuat matriks penentuan tingkat kapasitas dan memperoleh tingkat kapasitas bencana gempabumi, tingkat ancaman dikombinasikan dengan indeks kapasitas. Matriks tingkat kapasitas ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kapasitas).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kapasitas, daerah yang memiliki kapasitas rendah dengan tingkat ancaman tinggi dan indeks kapasitas sedang

adalah Kelurahan Gogagoman, Kotamobagu, Mogolaing, Kotabangon, Biga, Pobundayan dan Motoboi Besar.

2) Banjir

Untuk membuat matriks penentuan tingkat kapasitas dan memperoleh tingkat kapasitas bencana banjir, tingkat ancaman dikombinasikan dengan indeks kapasitas. Matriks tingkat kapasitas ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kapasitas).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kapasitas, daerah yang memiliki kapasitas rendah dengan tingkat ancaman tinggi dan indeks kapasitas sedang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Motoboi Besar, Biga, Mongkonai, Mongkonai Barat, Bungko, Kobo Kecil, Sinindian, Kobo Besar, Tumobuy, dan Genggulang.

3) Banjir Bandang

Untuk membuat matriks penentuan tingkat kapasitas dan memperoleh tingkat kapasitas bencana banjir bandang, tingkat ancaman dikombinasikan dengan indeks kapasitas. Matriks tingkat kapasitas ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kapasitas).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kapasitas, daerah yang memiliki kapasitas rendah dengan tingkat ancaman tinggi dan indeks kapasitas sedang adalah Kelurahan Moyag dan Moyag Tampoan.

4) Tanah Longsor

Untuk membuat matriks penentuan tingkat kapasitas dan memperoleh tingkat kapasitas bencana tanah longsor, tingkat ancaman dikombinasikan dengan indeks kapasitas. Matriks tingkat kapasitas ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kapasitas).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kapasitas, daerah yang memiliki kapasitas rendah dengan tingkat ancaman tinggi dan indeks kapasitas sedang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing, Motoboi Besar, Biga dan Pobundayan.

5) Letusan Gunung Api

Untuk membuat matriks penentuan tingkat kapasitas dan memperoleh tingkat kapasitas bencana letusan gunung api, tingkat ancaman dikombinasikan

dengan indeks kapasitas. Matriks tingkat kapasitas ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kapasitas).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kapasitas, di Kota Kotamobagu tidak ada daerah yang memiliki kapasitas rendah untuk bencana Letusan Gunung Api.

6) Kekeringan

Untuk membuat matriks penentuan tingkat kapasitas dan memperoleh tingkat kapasitas bencana kekeringan, tingkat ancaman dikombinasikan dengan indeks kapasitas. Matriks tingkat kapasitas ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kapasitas).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kapasitas, daerah yang memiliki kapasitas rendah dengan tingkat ancaman tinggi dan indeks kapasitas sedang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangun, Mogolaing, Biga, Motoboi Besar dan Pobundayan.

7) Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Untuk membuat matriks penentuan tingkat kapasitas dan memperoleh tingkat kapasitas bencana cuaca ekstrim, tingkat ancaman dikombinasikan dengan indeks kapasitas. Matriks tingkat kapasitas ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kapasitas).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kapasitas, daerah yang memiliki kapasitas rendah dengan tingkat ancaman tinggi dan indeks kapasitas sedang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangun, Mogolaing, Biga, Motoboi Besar dan Pobundayan.

8) Kebakaran Hutan dan Lahan

Untuk membuat matriks penentuan tingkat kapasitas dan memperoleh tingkat kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan, tingkat ancaman dikombinasikan dengan indeks kapasitas. Matriks tingkat kapasitas ditunjukkan pada **Lampiran 1** Matriks Kajian Risiko Bencana (halaman tingkat kapasitas).

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kapasitas, di Kota Kotamobagu tidak ada daerah yang memiliki kapasitas rendah untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

1-3-5. TINGKAT RISIKO BENCANA

Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

1-3-5-1. Tingkat Risiko Bencana Kota Kotamobagu

Tingkat risiko dihitung dengan menggabungkan tingkat kerugian dan tingkat kapasitas. Dari kombinasi keduanya, akan diperoleh tingkat risiko untuk masing-masing bencana.

1) Gempabumi

Untuk membuat matriks penentuan tingkat risiko bencana dan memperoleh tingkat risiko bencana gempabumi, tingkat kerugian dikombinasikan dengan tingkat kapasitas. Matriks penentuan tingkat risiko bencana ditunjukkan pada gambar berikut.

| Tingkat Risiko Bencana | | Tingkat Kapasitas | | |
|------------------------|--------|--|--|---|
| | | Tinggi | Sedang | Rendah |
| Tingkat Kerugian | Rendah | Kopandakan I Poyowa Besar I Tabang Bilalang I Bilalang II Pontodon Pontodon Timur Sia Upai | | |
| | Sedang | | Mongkonai Barat Bungko Mongondow Motoboi Kecil Poyowa Besar II Poyowa Kecil Kobo Besar Kobo Kecil Moyag Moyag Tampoan Moyag Todulan Tumobuy Genggulang | |
| | Tinggi | | Molinow Mongkonai Matali Sinindian | Gogagoman Kotamobagu Mogolaing Kotabangon Biga Pobundayan Motoboi Besar |

Figure 15 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko bencana gempabumi, daerah tingkat risiko bencana tinggi, yang terdiri dari tingkat kerugian tinggi/sedang dan tingkat kapasitas rendah/sedang adalah Kelurahan Molinow, Mongkonai, Matali Sinindian, Gogagoman, Kotamobagu, Mogolaing, Kotabangon, Biga, Pobundayan dan Motoboi Besar

2) Banjir

Untuk membuat matriks penentuan tingkat risiko bencana dan memperoleh tingkat risiko bencana banjir, tingkat kerugian dikombinasikan dengan tingkat kapasitas. Matriks penentuan tingkat risiko bencana ditunjukkan pada gambar berikut.

| Tingkat Risiko Bencana | | Tingkat Kapasitas | | |
|------------------------|--------|---|---|--|
| | | Tinggi | Sedang | Rendah |
| Tingkat Kerugian | Rendah | Tabang Bilalang I Sia Matali Mongondow Motoboi Kecil Poyowa Besar II Poyowa Kecil Moyag Molinow Moyag Tampan Moyag Todulan | | |
| | Sedang | | Kopandakan I Poyowa Besar I Bilalang II Pontodon Pontodon Timur Upai Pobundayan | |
| | Tinggi | | Mogolaing | Kotamobagu Gogagoman Kotabangun Motoboi Besar Biga Mongkonai Mongkonai Barat Bungko Kobo Kecil Sinindian Kobo Besar Tumobuy Genggulang |

Figure 16 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Banjir

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko bencana banjir, daerah tingkat risiko bencana tinggi, yang terdiri dari tingkat kerugian tinggi/sedang dan tingkat kapasitas rendah/sedang adalah Kelurahan Mogolaing, Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangun, Motoboi Besar, Biga, Mongkonai, Mongkonai Barat, Bungko, Kobo Kecil, Sinindian, Kobo Besar, Tumobuy, dan Genggulang.

4) Banjir Bandang

Untuk membuat matriks penentuan tingkat risiko bencana dan memperoleh tingkat risiko bencana banjir bandang, tingkat kerugian dikombinasikan dengan tingkat kapasitas. Matriks penentuan tingkat risiko bencana ditunjukkan pada gambar berikut.

| Tingkat Risiko Bencana | | Tingkat Kapasitas | | |
|------------------------|--------|--|---|------------------------|
| | | Tinggi | Sedang | Rendah |
| Tingkat Kerugian | Rendah | Tabang Bilalang I Sia Kopandakan I Poyowa Besar I Bilalang II Pontodon Pontodon Timur Upai Mongkonai Mongkonai Barat Bungko | Kobo Kecil Sinindian Kobo Besar Tumobuy Genggulang Matali Mongondow Motoboi Kecil Poyowa Besar II Poyowa Kecil Molinow Moyag Todulan | |
| | Sedang | | Motoboi Besar Biga Pobundayan | |
| | Tinggi | | Kotamobagu Gogagoman Kotabangon Mogolaing | Moyag Moyag Tampoan |

Figure 17 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko bencana banjir bandang, daerah tingkat risiko bencana tinggi, yang terdiri dari tingkat kerugian tinggi/sedang dan tingkat kapasitas rendah/sedang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing, Moyag, dan Moyag Tampoan.

5) Tanah Longsor

Untuk membuat matriks penentuan tingkat risiko bencana dan memperoleh tingkat risiko bencana tanah longsor, tingkat kerugian dikombinasikan dengan tingkat kapasitas. Matriks penentuan tingkat risiko bencana ditunjukkan pada gambar berikut.

| Tingkat Risiko Bencana | | Tingkat Kapasitas | | | |
|------------------------|--------|--|--|---|---|
| | | Tinggi | Sedang | | Rendah |
| Tingkat Kerugian | Rendah | Tabang Bilalang I Sia Kopandakan I Poyowa Besar I Bilalang II Pontodon Pontodon Timur Upai | | | |
| | Sedang | | Moyag Moyag Tampoan Mongkonai Mongkonai Barat Bungko Kobo Kecil Sinindian Kobo Besar Tumobuy | Genggulang Matali Mongondow Motoboi Kecil Poyowa Besar II Poyowa Kecil Molinow Moyag Todulan | |
| | Tinggi | | | | Kotamobagu Gogagoman Kotabangon Mogolaing Motoboi Besar Biga Pobundayan |

Figure 18 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Longsor

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko bencana tanah longsor, daerah tingkat risiko bencana tinggi, yang terdiri dari tingkat kerugian tinggi/sedang dan tingkat kapasitas rendah/sedang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing, Motoboi Besar, Biga dan Pobundayan.

6) Letusan Gunung Api

Untuk membuat matriks penentuan tingkat risiko bencana dan memperoleh tingkat risiko bencana letusan gunung api, tingkat kerugian dikombinasikan dengan tingkat kapasitas. Matriks penentuan tingkat risiko bencana ditunjukkan pada gambar berikut.

| Tingkat Risiko Bencana | | Tingkat Kapasitas | | |
|----------------------------------|--------|---|---|---|
| | | Tinggi | Sedang | Rendah |
| Tingkat Kerugian | Rendah | Pontodon Pontodon Timur Upai Molinow Sinindian Kobo Besar Moyag Tampoon Moyag Todulan Tumobuy Genggulang | | |
| | Sedang | | Biga | |
| | Tinggi | | Gogagoman Mogolaing Kotabangon | |
| Daerah tidak ada ancaman bencana | | Kotamobagu Pobundayan Motoboi Besar Kopandakan I Poyowa Besar I | Tabang Bilalang I Bilalang II Sia Mongkonai | Motoboi Kecil Poyowa Besar II Poyowa Kecil Kobo Kecil Moyag |
| | | | | Matali Mongkonai Barat Blungko Mongondow |

Figure 19 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunung Api

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko bencana Letusan Gunung Api, daerah tingkat risiko bencana tinggi, yang terdiri dari tingkat kerugian tinggi/ sedang dan tingkat kapasitas rendah/ sedang adalah Kelurahan Gogagoman, Mogolaing, dan Kotabangon.

(7) Kekeringan

Untuk membuat matriks penentuan tingkat risiko bencana dan memperoleh tingkat risiko bencana kekeringan, tingkat kerugian dikombinasikan dengan tingkat kapasitas. Matriks penentuan tingkat risiko bencana ditunjukkan pada gambar berikut.

| Tingkat Risiko Bencana | | Tingkat Kapasitas | | |
|------------------------|--------|--|---|---|
| | | Tinggi | Sedang | Rendah |
| Tingkat Kerugian | Rendah | Tabang Bilalang I Sia Kopandakan I Poyowa Besar I Bilalang II Pontodon Pontodon Timur Upai | Mongkonai Sinindian Matali Molinow Moyag Moyag Tampoan Bungko Kobo Kecil Kobo Besar Tumobuy Genggulang Motoboi Kecil Poyowa Besar II Moyag Todulan | |
| | Sedang | | Mongkonai Barat Mongondow Poyowa Kecil | Kotamobagu Gogagoman Kotabangon Mogolaing Biga Motoboi Besar Pobundayan |
| | Tinggi | | | |

Figure 20 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Kekeringan

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko bencana Letusan Gunung Api, daerah tingkat risiko bencana tinggi, yang terdiri dari tingkat kerugian tinggi/sedang dan tingkat kapasitas rendah/sedang adalah Kelurahan Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing, Biga, Motoboi Besar dan Pobundayan.

8) Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Untuk membuat matriks penentuan tingkat risiko bencana dan memperoleh tingkat risiko bencana cuaca ekstrim, tingkat kerugian dikombinasikan dengan tingkat kapasitas. Matriks penentuan tingkat risiko bencana ditunjukkan pada gambar berikut.

| Tingkat Risiko Bencana | | Tingkat Kapasitas | | |
|------------------------|--------|--|---|---|
| | | Tinggi | Sedang | Rendah |
| Tingkat Kerugian | Rendah | Tabang Bilalang I Sia Kopandakan I Poyowa Besar I Bilalang II Pontodon Pontodon Timur Upai | | |
| | Sedang | | Moyag Moyag Tampan Mongkonai Barat Bungko Kobo Kecil Kobo Besar Tumobuy Genggulang Mongondow Motoboi Kecil Poyowa Besar II Poyowa Kecil Moyag Todulan | |
| | Tinggi | | Mongkonai Sinindian Matali Molinow | Kotamobagu Gogagoman Kotabangon Mogolaing Biga Motoboi Besar Pobundayan |

Figure 21 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko bencana tanah longsor, daerah tingkat risiko bencana tinggi, yang terdiri dari tingkat kerugian tinggi/sedang dan tingkat kapasitas rendah/sedang adalah Kelurahan Mongkonai, Sinindian, Matali

Molinow, Kotamobagu, Gogagoman, Kotabangon, Mogolaing, Biga, Motoboi Besar dan Pobundayan.

1-3-5-2. Peta Risiko Bencana

Dalam melihat sebaran risiko masing-masing bencana yang berpotensi di Kota Kotamobagu, diperlukan peta risiko bencana Kota Kotamobagu. Peta Risiko Bencana disusun dengan melakukan overlay peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Dengan menggunakan peta risiko bencana, daerah risiko dan tingkat risikonya dapat diketahui untuk setiap jenis bencana. Peta risiko

bencana untuk tiap jenis bencana di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

1-4. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu mencakup berbagai aspek, yaitu:

1. Visi dan Misi
2. Kebijakan
3. Strategi
4. Kaidah Pelaksanaan



Figure 22 Struktur Kebijakan Penanggulangan Bencana

1-4-1. Visi dan Misi

1. Visi dan Misi

Visi Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu adalah:

“Ketahanan menghadapi bencana untuk mewujudkan Kota Kotamobagu yang aman dan sejahtera”

Untuk mempertegas visi tersebut, maka diwujudkan dalam beberapa misi Kota Kotamobagu. Misi penanggulangan bencana Kota Kotamobagu adalah:

1. Melindungi masyarakat di Kota Kotamobagu dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dengan memperkuat BPBD dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama dengan semua SKPD, instansi pemerintah/non-pemerintah dan masyarakat agar dapat merespon setiap kejadian bencana secara cepat dan tepat;

3. Menyelenggarakan kegiatan pencegahan/kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

1-4-2. Kebijakan

Kebijakan penanggulangan bencana Kota Kotamobagu disusun atas dasar regulasi, kelembagaan dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. Fase bencana ini terdiri dari fase prabencana, saat bencana dan pasca bencana.

1. Regulasi

Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Kotamobagu adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau kecil-kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- 8) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- 10) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- 11) Perda Kota Kotamobagu no. 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Kotamobagu
- 12) Peraturan Walikota Kota Kotamobagu No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu.

2. Kelembagaan

Sesuai aturan dari nasional, kelembagaan khusus penanggulangan bencana berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan ini mempunyai fungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Organisasi dan tata kerja BPBD Kota Kotamobagu diatur dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4a Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksana harian organisasi BPBD Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD (Sekretaris Daerah secara *ex officio*) dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kota Kotamobagu bekerjasama dengan beberapa SKPD yang terkait dalam kegiatan kebencanaan, dalam bentuk koordinasi antar instansi. Tiap-tiap SKPD bertugas mengintegrasikan program penanggulangan bencana kedalam program SKPD masing-masing. Beberapa SKPD yang terkait antara lain: Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Peran

dan fungsi dari SKPD yang terlibat lebih jelasnya akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

1-4-3. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Kotamobagu dalam menghadapi bencana perlu disusun strategi dan sasaran penanggulangan bencana yang efektif. Strategi ini nantinya akan dilaksanakan oleh setiap SKPD terkait penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi Penanggulangan Bencana di Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Dasar untuk semua tipe bencana:
 - 1) Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan
 - 2) Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu
 - 3) Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
 - 4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

- b. Strategi Khusus untuk masing-masing tipe bencana dengan mengambil berbagai tindakan di setiap fase Penanggulangan Bencana:
 - 1) Pencegahan dan Mitigasi
 - 2) Kesiapsiagaan
 - 3) Tanggap Darurat
 - 4) Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1-4-4. Kaidah Pelaksanaan

1. Keterlibatan

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Kotamobagu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik di antara SKPD yang terkait. Masing-masing SKPD telah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD tersebut maka akan terbentuk kerjasama dan koordinasi yang berjalan secara profesional dan efisien. Secara umum, peran dan fungsi SKPD dan Instansi Pemerintah di Kota Kotamobagu dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. BPBD mengkoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di Kota Kotamobagu.
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka risiko bencana.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi dalam pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan.
4. Kantor Lingkungan Hidup merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup.
5. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pembinaan Konstruksi.
6. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat, dan pascabencana
7. Dinas Kesehatan mempunyai tugas merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis dan tugas pembantuan di bidang kesehatan lainnya yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana.

9. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait bidang pertanian selain tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan serta merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi khususnya kebakaran hutan/lahan dan tugas pembantuan di bidang kehutanan lainnya yang meliputi planologi kehutanan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.
10. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan, yang meliputi produksi, usaha tani dan pengolahan hasil serta pengelolaan sumberdaya.
11. Dinas Perhubungan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yang meliputi pembinaan sistem transportasi, lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan danau, serta komunikasi dan informatika.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi industri logam, mesin, elektronika dan aneka, industri kimia, agro dan hasil hutan serta perdagangan.
13. Dinas Sosial mempunyai tugas merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan serta pemberdayaan sosial.
14. Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi.
15. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.

BAB 2. ISU STRATEGIS DAERAH

2-1. Prioritas Bencana Yang Ditangani

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- 1) Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu
- 2) Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di wilayah Kota Kotamobagu adalah kawasan yang melintasi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas + 628 ha
- 3) Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Kotamobagu terletak di Kelurahan Moyag seluas + 273 ha
- 4) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di wilayah Kota Kotamobagu meliputi kawasan di Kelurahan Moyag dan Kelurahan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas + 322 Hektar.

Table 7 Wilayah Rawan Bencana

| No. | Desa / Kelurahan | Titik Rawan Bencana | Jenis Bencana |
|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Gogagoman | 1 | Longsor tebing gunung |
| | Kotobangon | 1 | Longsor tebing gunung |
| | Mongkonai Barat | 1 | Longsor tebing gunung |
| 2 | Moyag | 4 | Banjir |
| | Kotobangon | 4 | Banjir |
| | Tumobui | 2 | Banjir |
| | Kobo Kecil | 2 | Banjir |
| | Matali | 1 | Banjir |
| | Sinindian | 1 | Banjir |
| | Poyowa Besar 1 | 1 | Banjir |
| | Tabang | 1 | Banjir |
| | Kopandakan 1 | 1 | Banjir |
| | Mongondow | 1 | Banjir |
| | Motoboi Kecil | 1 | Banjir |
| | Poyowa Kecil | 2 | Banjir |
| | Pobundayan | 1 | Banjir |
| | Gogagoman | 2 | Banjir |
| | Kotamobagu | 2 | Banjir |
| | Mogolaing | 2 | Banjir |
| | Molinow | 1 | Banjir |
| Mongkonai Barat | 1 | Banjir | |

| | | | |
|---|---------------|---|----------------|
| | Biga | 2 | Banjir |
| | Genggulang | 1 | Banjir |
| | Pontodon | 1 | Banjir |
| | Upai | 1 | Banjir |
| | | 1 | |
| 3 | Mogolaing | 1 | Pohon Tumbang |
| | Kobo Besar | 1 | Pohon Tumbang |
| | Motoboi Besar | 1 | Pohon Tumbang |
| | Matali | 1 | Pohon Tumbang |
| | Bungko | 1 | Pohon Tumbang |
| | Kopandakan | 1 | Pohon Tumbang |
| | Poyowa kecil | 1 | Pohon Tumbang |
| | Molinow | 1 | Pohon Tumbang |
| | Gogagoman | 1 | Pohon Tumbang |
| 4 | Kotamobagu | 1 | Kebakaran |
| | Gogagoman | 1 | Kebakaran |
| 5 | Kobo Kecil | 1 | Puting Beliung |
| 6 | Sia | 1 | Erupsi Jalur 1 |
| | Pontodon | 1 | Erupsi Jalur 1 |
| | Genggulang | 1 | Erupsi Jalur 1 |
| | Gogagoman | 1 | Erupsi Jalur 1 |
| | Tumobui | 1 | Erupsi Jalur 2 |
| | Kobo Besar | 1 | Erupsi Jalur 2 |
| | Motoboi Besar | 1 | Erupsi Jalur 2 |
| | Moyag | 1 | Erupsi Jalur 2 |

Sumber : BPBD Kota Kotamobagu, 2018.

Terdapat daerah patahan di Kota Kotamobagu yang melintas dari wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun untuk peta patahan yang ada di Kota Kotamobagu bisa dilihat dibawah ini:



Figure 23 Peta Patahan di Kota Kotamobagu Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu

Untuk daerah rawan longsor tersebar di beberapa titik Wilayah Kota Kotamobagu yang pada saat musim hujan berpotensi terjadi bencana alam berupa longsor. Adapun titik rawan longsor biasa dilihat dibawah ini:




Figure 24 Peta Rawan Longsor di Kota Kotamobagu

Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu RKPDP 2020 – BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Adapun untuk wilayah yang masuk dalam kategori lereng gunung bisa dilihat pada gambar dibawah ini:




Figure 25 Peta Lereng Gunung di Kota Kotamobagu Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu

2-2. Analisis Akar Masalah

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang terkaji di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah, Kajian Risiko Bencana, dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Analisis akar masalah ini yang nantinya diperhitungkan dan juga dipertimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan bencana tahun 2020 – 2024 sebagai isu strategis yang diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu juga penentuan akar masalah dari program penanggulangan bencana disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal dari Kotamobagu sendiri. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal diharapkan program-program penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan dan menjadi komitmen bersama. Kondisi internal terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari program penanggulangan bencana yang akan dilakukan, dan untuk kondisi eksternal sendiri terkait dengan peluang dan tantangan kedepan yang akan dihadapi terutama dalam melaksanakan program penanggulangan bencana.

2-3. Rumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasari pada Kajian Risiko Bencana Kotamobagu. Dalam penentuan isu strategis ada beberapa indikator yang di gunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat prioritas bencana yang akan ditangani. Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, luaran dari perumusan isu kajian risiko bencana yang dilakukan adalah adanya perencanaan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Setelah isu-isu dirumuskan, maka akan berkorelasi dengan tujuan diselenggarakannya rencana program penanggulangan bencana Kotamobagu, isu-isu strategis tersebut secara umum adalah:

- Kurang selarasnya regulasi antara pusat dan daerah terkait dengan penanggulangan bencana;
- Lemahnya kapasitas pihak-pihak dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Kurang terpadunya perencanaan dan pelaksanaan bencana.

Ketiga isu strategis yang dirumuskan pada RPB merupakan isu strategis yang dianalisis diidentifikasi dari akar masalah yang ada dan merupakan permasalahan pokok keterpaparan atau indeks sumber bahaya yang direkomendasikan dalam dokumen Kajian Risiko Bencana dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kotamobagu menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perlu antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana, Letusan gunung api, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:

- Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
- Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun

- Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
- Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
- Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

Bencana alam terus terjadi di Kotamobagu akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Kotamobagu untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana. Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Kotamobagu, adalah sebagai berikut:

- Sebagian besar wilayah Kotamobagu merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun social, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut
- Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana

- Belum semua daerah rawan bencana mempunyai: alat system peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi
- Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kotamobagu
- Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung PB
- Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kotamobagu
- Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kotamobagu
- Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kotamobagu

BAB 3. KEGIATAN PB (RENCANA, TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA)

3-1. Fokus, Program dan Kegiatan PB

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Kotamobagu disusun dan disesuaikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara. Kedua rencana ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Kota Kotamobagu untuk mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional. Sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi dan kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 8 (delapan) strategi utama penanggulangan bencana yaitu:

Strategi Dasar untuk semua tipe bencana:

- 1) Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan
- 2) Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu
- 3) Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
- 4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Strategi Khusus untuk masing-masing tipe bencana di setiap fase PB:

- 1) Pencegahan dan Mitigasi
- 2) Kesiapsiagaan
- 3) Tanggap Darurat
- 4) Pemulihan

3-1-1. Strategi Dasar untuk semua tipe bencana

1) Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan

Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dipaparkan, maka program dan kegiatan dalam strategi Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Table 8 Strategi Dasar – Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan

| FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|---|--|
| 1. Memperkuat kerangka hukum untuk mempercepat kemandirian wilayah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1. Penyusunan kerangka peraturan dan penguatan anggaran daerah terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1. Penyusunan Peraturan Daerah terkait Penanggulangan Bencana |
| | | 2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD |
| 2. Meningkatkan kapasitas lembaga dalam upaya Penanggulangan Bencana | 2. Peningkatan kapasitas lembaga terkait Penanggulangan Bencana di daerah | 3. Pembentukan dan penguatan BPBD dan kelengkapannya (Pusdalops, Satuan Reaksi Cepat Daerah, Relawan, dll) |
| | | 4. Pembentukan Komite Lokal sebagai Koordinator untuk pengurangan risiko bencana guna mewujudkan upaya Penanggulangan Bencana yg terintegrasi dan terkoordinasi di daerah. |
| | | 5. Peningkatan kapasitas SDM dikalangan pejabat pemerintah, komunitas dan relawan. |
| | | 6. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana |
| | | 7. Membangun Depo logistik di tingkat lokal, Pusat Pelatihan dan Pusdalops sebagai bagian dari optimalisasi sumber daya Penanggulangan Bencana. |

2) Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dipaparkan, maka program dan kegiatan dalam strategi Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Table 9 Strategi Dasar – Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

| FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|--|---|
| 1. Menyusun RPB Daerah untuk mewujudkan Kota Kotamobagu yg aman dari bencana. | 1. Menentukan kebijakan dan target program pembangunan sosial baik oleh pemerintah maupun LSM untuk mengurangi tingkat kerentanan daerah | 1. Menentukan kerentanan dan potensi sumber daya di zona prioritas penanggulangan bencana tingkat kab/kota. |
| | | 2. Menyusun program pelayanan sosial untuk kelompok rentan di zona prioritas penanggulangan bencana |

| FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN |
|-------|---|--|
| | | tingkat kab/kota. |
| | 2. Memahami tingkat risiko bencana di daerah | 3. Mengumpulkan dan akumulasi data & informasi bencana masa lalu di daerah. 4. Membuat kajian risiko bencana dan menyusun Peta PB yg dapat di gunakan oleh pemerintah (untuk membuat Kebijakan PB) dan masyarakat (untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengkomunikasikan risiko bencana yang ada di tingkat masyarakat). 5. Membuat Kebijakan PB Daerah yg berbasis Kajian Risiko Bencana Daerah. |
| | 3. Pengarusutamaan rencana PB ke dalam rencana pembangunan | 6. Sinkronisasi Kebijakan PB Daerah ke dalam program-program pembangunan. |
| | 4. Penyusunan RPB tingkat daerah | 7. Menyusun RPB 8. Menyusun & mengimplementasikan Renaksi (Rencana Aksi) PB |
| | 5. Penyusunan dan Penetapan sistem operasi tanggap darurat bencana. | 9. Penyusunan Rencana Kontinjensi/SOP untuk menghadapi situasi tanggap darurat, yg terintegrasi dengan prosedur internal dari masing-masing instansi. |

3) Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dipaparkan, maka program dan kegiatan dalam strategi Penelitian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Table 10 Strategi Dasar – Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

| FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|--|---|
| 1. Penelitian dan Pengembangan teknologi serta pengetahuan tentang kebencanaan | 1. Meneliti & mempelajari karakteristik bencana yg ada di daerah | 1. Membuat kerjasama dalam bidang penelitian dan studi mengenai karakteristik bencana di daerah beserta mekanismenya dengan kalangan universitas. |
| | 2. Penggunaan hasil penelitian untuk mengurangi risiko bencana | 2. Membuka ruang untuk mengadopsi hasil-hasil penelitian bencana di tingkat lokal. |
| | | 3. Memanfaatkan hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan serta perencanaan dalam bidang Penanggulangan Bencana |
| | | 4. Meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan teknologi serta ilmu pengetahuan untuk penanggulangan bencana |
| 2. Meningkatkan pembagian & penyebaran informasi melalui pendidikan serta pelatihan | 3. Pendidikan & Pelatihan tentang pembagian dan penyebaran informasi | 5. Membangun sistem pembagian & distribusi informasi bencana antar daerah, kab/kota dengan provinsi, serta tingkat nasional. |
| 3. Meningkatkan ketrampilan | 4. Menyiapkan panduan & | 6. Penetapan kebijakan tentang |

| FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|--|--|
| komunitas melalui pendidikan dan penerapan hasil penelitian | membantu proses belajar mengajar tentang masalah pengurangan risiko bencana di institusi pendidikan formal | penyelenggaraan pendidikan siaga bencana di jenjang pendidikan formal. |
| | | 7. Menyediakan bantuan pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana sesuai dengan jenjang pendidikan. |
| | | 8. Menyusun dan menyediakan buku pegangan PRBBK |
| | 5. Meningkatkan kapasitas SDM untuk pendidikan kebencanaan guna menangani situasi bencana di sekolah | 9. Integrasi ilmu pengetahuan penanggulangan bencana ke dalam kurikulum sekolah. |
| | | 10. Implementasi program kesiapsiagaan bencana di sekolah |

4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dipaparkan, maka program dan kegiatan dalam strategi Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat beserta semua pemangku kepentingan dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Table 11 Strategi Dasar – Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

| FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN |
|--|---|---|
| 1. Meningkatkan kapasitas daerah melalui kemitraan dan pengarusutamaan budaya pengurangan risiko bencana | 1. Pembangunan percontohan desa tangguh di tingkat Kab/Kota dalam zona prioritas PB Provinsi | 1. Membangun percontohan desa tangguh di zona-zona prioritas PB. |
| | 2. Memperkuat Forum PRB Kab/Kota untuk meningkatkan sinergi dan mempercepat kemajuan penyelenggaraan PB | 2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem PB di daerah. |
| | 3. Memperkuat kemitraan pemerintah dan lembaga usaha dalam PRB untuk menunjang penyelenggaraan PB di Kab/Kota | 3. Penyediaan dukungan partisipasi lembaga usaha dalam penyelenggaraan PB 4. Koordinasi dengan media untuk menyebarkan informasi kebencanaan |
| 2. Meningkatkan Kapasitas masyarakat dan semua pemangku kepentingan | 4. Implementasi program peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yg terkait. | 5. Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan PB |
| | | 6. Pengembangan program PRB berbasis masyarakat |
| | | 7. Peningkatan partisipasi relawan dan para pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) |
| | | 8. Program Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan yang spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompok marjinal lainnya. |

3-1-2. Strategi Khusus untuk masing-masing tipe Bencana di setiap fase PB

Strategi khusus untuk masing-masing tipe bencana ini mencakup semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan hingga ke tahap pemulihan bencana.

1) Gempa Bumi

Berdasarkan kebijakan PB yang telah di jelaskan sebelumnya, program dan kegiatan untuk Gempa Bumi dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Table 12 Strategi Khusus – Gempa Bumi

| FASE | FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN |
|-------------------------|--|---|---|
| Pencegahan dan Mitigasi | 1. Meningkatkan upaya Mitigasi Struktural dan non-struktural | 1. Pencegahan dan Mitigasi non-Struktural | 1. Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan yang memperhitungkan Risiko Bencana |
| | | | 2. Penetapan standar bangunan yg aman terhadap gempa serta mengintegrasikan standar tersebut kedalam proses pembuatan IMB |
| | | | 3. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang dan bangunan yag aman terhadap gempa |
| | | | 4. Pelarangan pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang & IMB yang berbasis bencana |
| | | | 5. Pembangunan Sistem Informasi & Komunikasi Bencana |
| | | | 6. Penyusunan Rencana Evakuasi tingkat lokal (tempat dan jalur evakuasi) |
| | | | 7. Menyediakan jaringan transportasi untuk masa darurat |
| | | | 8. Menyediakan stok barang bantuan untuk masa darurat |
| | | | 9. Menyediakan stok peralatan untuk masa darurat |
| | | | 10. Memasang berbagai tanda2x peringatan seperti bahaya, dilarang masuk ke daerah rawan bencana, dll |
| | | 2. Pencegahan dan Mitigasi Struktural | 11. Membangun & melakukan retrofitting terhadap bangunan milik pemerintah & publik agar aman terhadap bencana |
| | | | 12. Retrofitting terhadap fasilitas dan infrastruktur vital |
| | | | 13. Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman |
| | | | 14. Menyediakan tempat untuk fasilitas transportasi selama masa darurat seperti helipad, pusat transportasi, dsbnya. |
| | | | 15. Tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran |

| FASE | FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|---|--|--|
| Kesiapsiagaan | 1. Meningkatkan Sistem Tanggap Darurat | 1. Membangun Sistem Respon Tanggap Darurat | 1. Meningkatkan kapasitas Tim Reaksi Cepat beserta semua unsur pendukungnya |
| | | | 2. Mengumpulkan informasi Tanggap Darurat |
| | | | 3. Membangun dan memelihara sistem informasi dan komunikasi yg terintegrasi |
| | | | 4. Persiapan dan Koordinasi untuk Respon Awal apabila terjadi bencana |
| | | | 5. Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat di Kota Kotamobagu |
| | | 2. Mendukung Persiapan Menghadapi Bencana | 6. Mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan dasar logistik untuk masa darurat |
| | | | 7. Mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan dasar kesehatan untuk masa darurat |
| | | | 8. Mempersiapkan dan menyediakan material untuk tanggap darurat dan tempat penampungan sementara |
| | | | 9. Menyebarkan informasi tentang persiapan kepada masyarakat |
| | | | 10. Menyusun Rencana Kontinjensi |
| 3. Membangun Rencana & Sistem untuk Kesiapsiagaan | 11. Mobilisasi Sumber Daya (manusia dan peralatan) | | |
| | 12. Memelihara semua fasilitas & infrastruktur kesiapsiagaan bencana | | |
| | 13. Pendidikan & Pelatihan, membangun sistem & infrastruktur serta memberikan alokasi anggaran yang memadai | | |
| 2. Meningkatkan Kapasitas Respon Tanggap Darurat | 4. Meningkatkan Kapasitas Respon Tanggap Darurat | 14. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana | |
| 3. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat | 5. Meningkatkan Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat | 15. Implementasi drill/latihan PB untuk kesiapsiagaan | |
| | | 16. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan | |
| | | 17. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan | |
| Tanggap Darurat | 1. Implementasi Kegiatan Respon Awal | 1. Implementasi Operasi Tanggap Darurat | 1. Membentuk Pos Komando TD |
| | | | 2. Mengumpulkan & menyebarkan informasi kepada publik |
| | | | 3. Kaji Cepat Bencana |
| | | | 4. Meminta & menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara |
| | | | 5. Tindakan SAR untuk korban bencana |
| | | 2. SAR dan Evakuasi | 6. Mendukung upaya memberikan pertolongan pertama kepada korban |
| | | | 7. Mendukung upaya evakuasi warga |
| | | | 8. Tindakan untuk memadamkan kebakaran |
| | | | 9. Menerima bantuan dari lembaga/negara asing |
| | | | 10. Menerima bantuan dari lembaga/negara asing |

| FASE | FOKUS | PROGRAM | KEGIATAN | | | |
|------|--|--|--|--|---|---|
| | 2. Implementasi Kegiatan Tanggap Darurat | 3. Membantu Korban Bencana | 10. Memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, air bersih dan sanitasi | | | |
| | | | 11. Mendirikan dan mengoperasikan tempat2x evakuasi | | | |
| | | | 12. Mengurus korban yang meninggal dunia | | | |
| | | | 13. Melindungi dan memberikan pertolongan kepada kelompok rentan | | | |
| | | | 14. Menerima bantuan dari relawan | | | |
| | | 4. Implementasi Kegiatan Tanggap Darurat | 15. Pemulihan darurat untuk fungsi fasilitas & infrastruktur vital | | | |
| | | | 16. Pemulihan darurat untuk fungsi lifeline | | | |
| | | | 17. Membersihkan limbah padat dan reruntuhan | | | |
| | | | 18. Tindakan untuk menjaga kebersihan dan mencegah wabah penyakit | | | |
| | | | 19. Mengamankan jaringan transportasi darurat berserta seluruh aktivitasnya | | | |
| | | | 20. Tindakan untuk menjaga keamanan | | | |
| | | | 21. Tindakan untuk mencegah terjadinya kepanikan | | | |
| | | | Pemulihan | 1. Melakukan Proses Rehabilitasi secara Cepat | 1. Implementasi Rehabilitasi secara Cepat dan Efektif | 1. Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian |
| | | | | | | 2. Menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi |
| | | | | | | 3. Rehabilitasi fasilitas & infrastruktur publik |
| | | | | | | 4. Memulihkan kondisi psikologi dan kesehatan |
| | | | | | | 5. Rehabilitasi Industri |
| | | | | 2. Rekonstruksi yg berkelanjutan dgn mempertimbangkan masa depan | 2. Implementasi kegiatan Rekonstruksi | 6. Menyusun rencana aksi rekonstruksi |
| | | | | | | 7. Memulihkan fasilitas & infrastruktur publik serta rekonstruksi rumah para korban bencana |

3-2. ALOKASI TUGAS DAN SUMBER DAYA

3-2-1. Kegiatan & para Pelaku PB

Berdasarkan Fokus, program, kegiatan serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing *stakeholder* yang terkait kebencanaan di Kota Kotamobagu, berikut daftar kegiatan beserta para pelaku kegiatan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan strategi dan fase penanggulangan bencana. Pelaku penanggulangan bencana terbagi atas 2 (dua) kategori, yaitu: Penanggung Jawab dan Pendukung.

Table 13 Alokasi Tugas [Strategi Dasar untuk Semua Jenis Bencana]

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|--|--|--|
| 1.Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan | | |
| 1 | Menyusun Peraturan Daerah terkait Penanggulangan Bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> Walikota,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda |
| 2 | Menyusun Peraturan Daerah tentang pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD | <u>Penanggung Jawab:</u> Walikota <u>Pendukung:</u> Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut |
| 3 | Pembentukan dan penguatan BPBD dan kelengkapannya (Pusdalops, Satuan Reaksi Cepat Daerah, dll) | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Satpol PP & Linmas,BNPB,BPBD Sulut,PU,Ministry of home affairs,POLRI,TNI ,PMI |
| 4 | Pembentukan Panitia Lokal sebagai Koordinator untuk pengurangan risiko bencana guna mewujudkan upaya PB yg terintegrasi dan terkoordinasi di daerah. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut |
| 5 | Meningkatkan kapasitas SDM dikalangan pejabat pemerintah, komunitas dan relawan. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> BNPB,BPBD Sulut,PMI ,Relawan |
| 6 | Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> Lembaga Riset / Universitas <u>Pendukung:</u> BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut |
| 7 | Membangun Depo logistik di tingkat lokal, Pusat Pelatihan dan Pusdalops sebagai bagian dari optimalisasi sumber daya Penanggulangan Bencana. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut <u>Pendukung:</u> Dinas Sosial,Dinas Pekerjaan Umum,BNPB,BASARNAS,Ministry of home affairs,TNI ,PMI |
| 2.Perencanaan Penanggulangan Bencana secara terpadu | | |
| 1 | Menentukan kerentanan dan potensi sumber daya di zona prioritas penanggulangan bencana tingkat Kota Kotamobagu. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,BPBD Sulut |
| 2 | Menyusun program pelayanan sosial untuk kelompok rentan di zona prioritas penanggulangan bencana tingkat Kota Kotamobagu. | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Sosial <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,BPBD Kota Kotamobagu |
| 3 | Mengumpulkan dan akumulasi data & informasi bencana masa lalu di daerah. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|---|--|--|
| | | Dinas Sosial,Dinas Perhubungan,Dinas Pekerjaan Umum,Bappeda,BPBD Sulut,BMKG,PVMBG |
| 4 | Membuat kajian risiko bencana dan menyusun Peta PB yg dapat di gunakan oleh pemerintah (untuk membuat Kebijakan PB) dan masyarakat (untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengkomunikasikan risiko bencana yang ada di tingkat masyarakat). | <u>Penanggung Jawab:</u> Bappeda,BPBD Kota Kotamobagu,PU <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,BPBD Sulut |
| 5 | Membuat Kebijakan PB Daerah yg berbasis Kajian Risiko Bencana Daerah. | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pekerjaan Umum,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,BPBD Sulut |
| 6 | Sinkronisasi Kebijakan PB Daerah ke dalam program-program pembangunan. | <u>Penanggung Jawab:</u> Bappeda,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,BPBD Sulut |
| 7 | Menyusun RPB | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Perhubungan,Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,Dinas Koperasi dan UMKM,Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,Satpol PP & Linmas,Badan Lingkungan Hidup,BNPB,BPBD Sulut,Lembaga Riset / Universitas |
| 8 | Menyusun & mengimplementasikan Renaksi (Rencana Aksi) PB | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Perhubungan,Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,Dinas Koperasi dan UMKM,Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,Satpol PP & Linmas,Badan Lingkungan Hidup,BNPB,BPBD Sulut |
| 9 | Penyusunan Rencana Kontinjensi/SOP untuk menghadapi situasi tanggap darurat, yg terintegrasi dengan prosedur internal dari masing2x instansi. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Perhubungan,Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,Dinas Koperasi dan UMKM,Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,Satpol PP & Linmas,Badan Lingkungan Hidup |
| 3.Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan | | |
| 1 | Membuat kerjasama dalam | <u>Penanggung Jawab:</u> |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|---|--|---|
| | bidang penelitian dan studi mengenai karakteristik bencana di daerah beserta mekanismenya dengan kalangan universitas. | Lembaga Riset / Universitas <u>Pendukung:</u> Dinas Pendidikan,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut |
| 2 | Membuka ruang untuk mengadopsi hasil-hasil penelitian bencana di tingkat lokal. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> |
| 3 | Memfaatkan hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan serta perencanaan dalam bidang Penanggulangan Bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Bappeda,BPBD Sulut,Lembaga Riset / Universitas |
| 4 | Meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan teknologi serta ilmu pengetahuan untuk penanggulangan bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,Sekretariat Daerah (Setda),BPBD Sulut,Lembaga Riset / Universitas |
| 5 | Membangun sistem pembagian & distribusi informasi bencana antar daerah, Kota Kotamobagu dengan provinsi, serta tingkat nasional. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,BPBD Sulut |
| 6 | Penetapan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan siaga bencana di jenjang pendidikan formal. | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pendidikan <u>Pendukung:</u> BPBD Kota Kotamobagu,Asosiasi Sekolah Swasta |
| 7 | Menyediakan bantuan pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana sesuai dengan jenjang pendidikan. | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pendidikan <u>Pendukung:</u> BPBD Kota Kotamobagu,BNPB,BPBD Sulut,PMI |
| 8 | Menyusun dan menyediakan buku pegangan PRBBK | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> BNPB,BPBD Sulut,PMI |
| 9 | Integrasi ilmu pengetahuan penanggulangan bencana ke dalam kurikulum sekolah. | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pendidikan <u>Pendukung:</u> BPBD Kota Kotamobagu,Asosiasi Sekolah Swasta |
| 10 | Implementasi program kesiapsiagaan bencana di sekolah | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pendidikan <u>Pendukung:</u> BPBD Kota Kotamobagu,Asosiasi Sekolah Swasta |
| 4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat serta semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. | | |
| 1 | Membangun percontohan desa tangguh di zona-zona prioritas PB. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|----|--|--|
| | | BNPB,BPBD Sulut,PMI ,LSM,Relawan |
| 2 | Fasilitasi pembentukan Forum PRB dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem PB di daerah. | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> POLRI,TNI ,PMI ,Lembaga Riset / Universitas,Asosiasi Sekolah Swasta,Perusahaan Swasta,LSM,Relawan |
| 3 | Penyediaan dukungan partisipasi lembaga usaha dalam penyelenggaraan PB | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Perindustrian dan Perdagangan,PU,Perusahaan Swasta |
| 4 | Koordinasi dengan media untuk menyebarkan informasi kebencanaan | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Pekerjaan Umum,Media <u>Pendukung:</u> Sekretariat Daerah (Setda),BPBD Kota Kotamobagu,BMKG,PVMBG |
| 5 | Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan PB | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,Relawan |
| 6 | Pengembangan program PRB berbasis masyarakat | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> BNPB,BPBD Sulut,Asosiasi Sekolah Swasta,Relawan |
| 7 | Peningkatan partisipasi relawan dan para pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> PMI ,Relawan |
| 8 | Program Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan yang spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompok marjinal lainnya. | <u>Pendukung:</u> Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,BPBD Kota Kotamobagu,PMI ,IDI/RS(Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit),LSM,Relawan |

Table 14 Alokasi Tugas [Gempa Bumi]

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|----------------------------------|--|---|
| 5.Pencegahan dan Mitigasi | | |
| 1 | Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan yang memperhitungkan Risiko Bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Tata Kota <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut,PU |
| 2 | Penetapan standar bangunan yg aman terhadap gempa serta mengintegrasikan standar tersebut kedalam proses pembuatan IMB | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Tata Kota <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut,PU |
| 3 | Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang dan bangunan yag aman terhadap gempa | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Tata Kota <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut,PU |
| 4 | Pelarangan pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang & IMB yang berbasis bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Tata Kota <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,BPBD Kota Kotamobagu |
| 5 | Pembangunan Sistem Informasi & Komunikasi Bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,BNPB,BPBD Sulut,BMKG,PVMBG,TELKOM ,Perusahaan Telekomunikasi Bergerak (Mobile),Media |
| 6 | Penyusunan Rencana Evakuasi tingkat lokal (tempat dan jalur evakuasi) | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,Sekretariat Daerah (Setda),Satpol PP & Linmas,BPBD Sulut |
| 7 | Menyediakan jaringan transportasi untuk masa darurat | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Perhubungan <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut,PU,POLRI,TNI ,Perusahaan Transportasi / Asosiasi |
| 8 | Menyediakan stok barang bantuan untuk masa darurat | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Sosial <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Sekretariat Daerah (Setda),BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI |
| 9 | Menyediakan stok peralatan untuk masa darurat | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Pekerjaan Umum,BNPB,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI |
| 10 | Memasang berbagai tanda2x peringatan seperti bahaya, dilarang masuk ke daerah | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|------------------------|--|---|
| | rawan bencana, dll | <u>Pendukung:</u> Dinas Perhubungan,Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Pekerjaan Umum,BMKG,PVMBG,POLRI,TNI |
| 11 | Membangun & melakukan retrofitting terhadap bangunan milik pemerintah & publik agar aman terhadap bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pekerjaan Umum,BPBD Sulut <u>Pendukung:</u> Dinas Tata Kota,Bappeda,BPBD Kota Kotamobagu,PU |
| 12 | Retrofitting terhadap fasilitas dan infrastruktur vital | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pekerjaan Umum <u>Pendukung:</u> Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut,PU |
| 13 | Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Sosial,Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,Sekretariat Daerah (Setda) |
| 14 | Menyediakan tempat untuk fasilitas transportasi selama masa darurat seperti helipad, pusat transportasi, dsbnya. | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Perhubungan <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,Satpol PP & Linmas,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut,BASARNAS,POLRI,TNI |
| 15 | Tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,PDAM |
| 6.Kesiapsiagaan | | |
| 1 | Meningkatkan kapasitas Tim Reaksi Cepat beserta semua unsur pendukungnya | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Satpol PP & Linmas,BASARNAS,POLRI,TNI ,PMI |
| 2 | Mengumpulkan informasi Tanggap Darurat | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Pekerjaan Umum,Sekretariat Daerah (Setda),BNPB,BPBD Sulut,BMKG,PVMBG |
| 3 | Membangun dan memelihara sistem informasi dan komunikasi yg terintegrasi | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Satpol PP & Linmas,BNPB,BPBD Sulut,BMKG,PVMBG,PU,POLRI,TNI |
| 4 | Persiapan dan Koordinasi untuk Respon Awal apabila terjadi bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Walikota,Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Perhubungan,Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Satpol PP & Linmas,BNPB,BPBD Sulut,BASARNAS,BMKG,PVMBG,POLRI,TNI ,PMI ,IDI/RS(Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit) |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|----|---|---|
| 5 | Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat di Kota Kotamobagu | <u>Penanggung Jawab:</u> Walikota,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,BNPB,BPBD Sulut,BASARNAS |
| 6 | Mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan dasar logistik untuk masa darurat | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Sosial,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,BNPB,BPBD Sulut,TNI ,PMI |
| 7 | Mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan dasar kesehatan untuk masa darurat | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Kesehatan <u>Pendukung:</u> Dinas Sosial,BPBD Kota Kotamobagu,BPBD Sulut,PMI ,IDI/RS(Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit) |
| 8 | Mempersiapkan dan menyediakan material untuk tanggap darurat dan tempat penampungan sementara | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Sosial,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Satpol PP & Linmas,BNPB,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI ,IDI/RS(Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit),Perusahaan Swasta |
| 9 | Menyebarkan informasi tentang persiapan kepada masyarakat | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Sekretariat Daerah (Setda),Media,Kecamatan,Kelurahan |
| 10 | Menyusun Rencana Kontinjensi | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Perhubungan,Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,Satpol PP & Linmas,BNPB,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI |
| 11 | Mobilisasi Sumber Daya (manusia dan peralatan) | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Perhubungan,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Satpol PP & Linmas,BASARNAS,POLRI,TNI ,Perusahaan Transportasi / Asosiasi |
| 12 | Memelihara semua fasilitas & infrastruktur kesiapsiagaan bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Sosial,Dinas Pekerjaan Umum,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pendidikan,PU,PMI ,PLN,PDAM ,TELKOM ,Perusahaan Telekomunikasi Bergerak (Mobile) |
| 13 | Pendidikan & Pelatihan, membangun sistem & infrastruktur serta memberikan alokasi anggaran yang memadai | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Sekretariat Daerah (Setda),BNPB,BPBD Sulut,BASARNAS,PU |
| 14 | Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|---------------------------|--|--|
| | | Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Tata Kota,Bappeda,BNPB,BPBD Sulut,PMI ,LSM,Kecamatan,Kelurahan,Relawan |
| 15 | Implementasi drill/latihan PB untuk kesiapsiagaan | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,BNPB,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI ,LSM,Kecamatan,Kelurahan,Relawan |
| 16 | Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Walikota,Dinas Pendidikan,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Komunikasi dan Informatika,Sekretariat Daerah (Setda),BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI ,LSM,Kecamatan,Kelurahan,Relawan |
| 7. Tanggap Darurat | | |
| 1 | Membentuk Pos Komando TD | <u>Penanggung Jawab:</u> Walikota,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Sekretariat Daerah (Setda),BNPB,BPBD Sulut,BASARNAS,POLRI,TNI ,PMI |
| 2 | Mengumpulkan & menyebarkan informasi kepada publik | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Sekretariat Daerah (Setda),BMKG,PVMBG,Media,LSM,Kecamatan,Kelurahan,Relawan |
| 3 | Kaji Cepat Bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Pekerjaan Umum,Sekretariat Daerah (Setda),BNPB,BPBD Sulut |
| 4 | Meminta & menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | <u>Penanggung Jawab:</u> Walikota,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Sekretariat Daerah (Setda),BNPB,BPBD Sulut |
| 5 | Tindakan SAR untuk korban bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu,BASARNAS <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,BNPB,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI ,IDI/RS(Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit),Kecamatan,Kelurahan,Relawan |
| 6 | Mendukung upaya memberikan pertolongan pertama kepada korban | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Kesehatan,BPBD Kota Kotamobagu,BASARNAS <u>Pendukung:</u> Dinas Sosial,POLRI,TNI ,PMI ,IDI/RS(Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit),Relawan |
| 7 | Mendukung upaya evakuasi warga | <u>Penanggung Jawab:</u> Walikota,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Sosial,Dinas Perhubungan,Dinas Pekerjaan Umum,Satpol PP & Linmas,Bakesbangpol,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI ,Kecamatan,Kelurahan,Relawan |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|----|--|---|
| 8 | Tindakan untuk memadamkan kebakaran | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Satpol PP & Linmas,POLRI,TNI |
| 9 | Menerima bantuan dari lembaga/negara asing | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Walikota,PMI |
| 10 | Memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, air bersih dan sanitasi | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Satpol PP & Linmas,BNPB,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI ,Relawan |
| 11 | Mendirikan dan mengoperasikan tempat2x evakuasi | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Sosial,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Pekerjaan Umum,Satpol PP & Linmas,BPBD Sulut,POLRI,TNI ,PMI |
| 12 | Mengurus korban yang meninggal dunia | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Kesehatan <u>Pendukung:</u> Dinas Sosial,BPBD Kota Kotamobagu,IDI/RS(Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit),Kecamatan,Kelurahan |
| 13 | Melindungi dan memberikan pertolongan kepada kelompok rentan | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Sosial,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,PMI ,Relawan |
| 14 | Menerima bantuan dari relawan | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,POLRI,TNI ,PMI ,IDI/RS(Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit),Relawan |
| 15 | Pemulihan darurat untuk fungsi fasilitas & infrastruktur vital | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Pekerjaan Umum,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Sekretariat Daerah (Setda),Satpol PP & Linmas,POLRI,TNI ,PLN,PDAM ,TELKOM ,Perusahaan Transportasi / Asosiasi ,Perusahaan Swasta |
| 16 | Pemulihan darurat untuk fungsi lifeline | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Sosial,PLN,PDAM ,TELKOM ,Perusahaan Telekomunikasi Bergerak (Mobile) |
| 17 | Membersihkan limbah padat dan reruntuhan | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Kebersihan dan Pertamanan <u>Pendukung:</u> Dinas Perhubungan,Dinas Pekerjaan Umum,Satpol PP & Linmas,Badan |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|---------------------|--|---|
| | | Lingkungan Hidup, BPBD Kota Kotamobagu |
| 18 | Tindakan untuk menjaga kebersihan dan mencegah wabah penyakit | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan <u>Pendukung:</u> Badan Lingkungan Hidup, BPBD Kota Kotamobagu |
| 19 | Mengamankan jaringan transportasi darurat beserta seluruh aktivitasnya | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan <u>Pendukung:</u> Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP & Linmas, BPBD Kota Kotamobagu, POLRI, TNI, Perusahaan Transportasi / Asosiasi |
| 20 | Tindakan untuk menjaga keamanan | <u>Penanggung Jawab:</u> POLRI, TNI <u>Pendukung:</u> Satpol PP & Linmas, BPBD Kota Kotamobagu |
| 21 | Tindakan untuk mencegah terjadinya kepanikan | <u>Penanggung Jawab:</u> POLRI, TNI <u>Pendukung:</u> Satpol PP & Linmas, Bakesbangpol, BPBD Kota Kotamobagu |
| 8. Pemulihan | | |
| 1 | Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian | <u>Penanggung Jawab:</u> BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Bappeda, BNPB, BPBD Sulut, POLRI, TNI |
| 2 | Menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi | <u>Penanggung Jawab:</u> Walikota, Dinas Pekerjaan Umum, BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota, Sekretariat Daerah (Setda), Bappeda, BNPB, BPBD Sulut |
| 3 | Rehabilitasi fasilitas & infrastruktur publik | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pekerjaan Umum, BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Perhubungan, BNPB, BPBD Sulut |
| 4 | Memulihkan kondisi psikologi dan kesehatan | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Kesehatan <u>Pendukung:</u> Dinas Sosial, BPBD Kota Kotamobagu, BNPB, BPBD Sulut, PMI, IDI/RS (Ikatan Dokter Indonesia/Rumah Sakit) |
| 5 | Rehabilitasi Industri | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Perindustrian dan Perdagangan <u>Pendukung:</u> Dinas Koperasi dan UMKM, BPBD Kota Kotamobagu, BNPB, BPBD Sulut, Perusahaan Swasta |
| 6 | Menyusun rencana aksi rekonstruksi | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pekerjaan Umum, BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> |

| NO | Kegiatan | Keterlibatan Instansi |
|----|--|---|
| | | Dinas Perhubungan,Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Tata Kota,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,Satpol PP & Linmas,BNPB,BPBD Sulut |
| 7 | Memulihkan fasilitas & infrastruktur publik serta rekonstruksi rumah para korban bencana | <u>Penanggung Jawab:</u> Dinas Pekerjaan Umum,BPBD Kota Kotamobagu <u>Pendukung:</u> Dinas Perhubungan,Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Tata Kota,Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan,Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Sekretariat Daerah (Setda),Bappeda,Satpol PP & Linmas,BNPB,BPBD Sulut,PLN,PDAM ,TELKOM ,Perusahaan Telekomunikasi Bergerak (Mobile) |

3-2-2. Anggaran Penanggulangan Bencana

Perhitungan anggaran pada pagu indikatif kegiatan penanggulangan bencana mengikuti strategi penganggaran yang terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pra Bencana: dibebankan kepada anggaran daerah dengan asumsi 1% dari APBD (ditambah asumsi kenaikan inflasi 10% pertahun), kegiatan kebencanaan yang sudah tercantum di Renstra SKPD terkait di Kotamobagu, serta program kegiatan dari pusat (BNPB, Kemendagri, dll) yang dihibahkan baik melalui BPBD Provinsi Sulawesi Utara maupun SKPD lainnya.

Pada tahun 2013, Anggaran Belanja Kotamobagu kira-kira sebesar Rp. 423 milyar. Dengan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% pertahun, maka APBD Kotamobagu di tahun 2014 adalah sekitar Rp. 465,30 milyar sehingga asumsi anggaran penanggulangan bencana di tahun 2014 adalah sebesar Rp. 4,65 milyar. Dengan demikian, asumsi anggaran penanggulangan bencana di Kotamobagu untuk tahun anggaran 2014-2018 adalah sebesar Rp. 28,41 milyar.

Table 15 APBD untuk Bencana 2015 – 2019

| TAHUN | TOTAL |
|-------|-------------------|
| 2015 | Rp.776.311.750, |
| 2016 | Rp.1.798.762.825, |
| 2017 | Rp.906.866.925, |
| 2018 | Rp.559.250.700, |
| 2019 | Rp.96.220.800, |

- b. Penanganan Darurat dan Pemulihan Bencana: disesuaikan dengan anggaran siap pakai (on call) dari Kota Kotamobagu. Apabila hasil kajian cepat bencana menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah, maka rekomendasi status darurat bencana tingkat Provinsi akan direkomendasikan kepada Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Kegiatan rehab rekon : tahun 2019/2020 mendapat dana bantuan hibah dari bnpb sebesar Rp.9.086.506.000,- untuk rehab talud di lima titik yaitu di desa Kopandakan 1, Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Kobo Besar, Kelurahan Matali dan Kelurahan Pobundayan.

Table 16 Anggaran Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu

| No | Program | Pagu Anggaran [Rp Milliar] | | |
|---|--|----------------------------|--------------|---------------------------|
| | | 1% APBD | RENSTRA SKPD | BNPB , Kemendagri, dll |
| Strategi Dasar untuk semua tipe bencana | | | | |
| 1 | Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan | 1,75 | Bila Ada | Bila Ada |
| 2 | Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu | 1,80 | | |
| 3 | Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan | 1,35 | | |
| 4 | Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat | 2,35 | | |
| Strategi Khusus untuk masing-masing tipe bencana di setiap fase PB: | | | | |
| 1 | Pencegahan dan Mitigasi | 9,35 | Bila Ada | Bila Ada |
| 2 | Kesiapsiagaan | 11,55 | | |
| 3 | Tanggap Darurat | DANA ON CALL (APBD) | | |
| 4 | Pemulihan | | | |
| | TOTAL | 28,15 | | |

BAB 4. KERANGKA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

4-1. Pra Bencana

4.1.1 Bencana Banjir

- Peningkatan dan perawatan rumah pompa di daerah-daerah tampungan air
- Penyusunan kajian zona banjir di Kotamobagu
- Melakukan pembersihan Daerah Aliran Sungai secara berkala dan partisipatif di daerah aliran sungai yang berisiko bencana banjir
- Memperbaiki dan pembersihan saluran pengairan pada setiap kelurahan berisiko bencana banjir
- Sosialisasi tentang bencana banjir dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang bencana banjir dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana banjir.
- Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Banjir
- Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah di capai oleh masyarakat
- Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

4.1.2 Bencana Gempa Bumi

- Sosialisasi tentang bencana gempa bumi, pembuatan brosur, baliho, film tentang bencana Gempa Bumi
- Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana gempa bumi
- Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah di capai oleh masyarakat
- Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

4.1.3 Bencana Cuaca Ekstrim

- Penanaman mangrove di daerah pesisir pantai
- Pendataan pohon-pohon yang tua dan rentan terhadap angin kencang
- Menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana

cuaca ekstrim di setiap kelurahan yang rawan bencana.

- Penyusunan rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim
- Pengadaan dan pembuatan sistim EWS untuk cuaca ekstrim
- Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

4.1.4 Bencana Epidem

- Melaksanakan pemberian imunisasi dan vaksinasi secara berkala terhadap masyarakat dan lingkungan
- Menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana epidem di setiap kelurahan yang rawan bencana.
- Pengadaan sarana peringatan bencana dan publikasi (baliho dll).
- Peningkatan layanan kesehatan di setiap desa baik prasarana, obat-obatan maupun tenaga medis untuk penanganan korban.

4.1.5 Kebakaran Bangunan

- Pembuatan hidran baru and optimalisasi fungsi hidran
- Penambahan jumlah dan pemeliharaan perangkat pendukung pemadaman
- Penyempurnaan atau revisi Perda tentang Rancang Bangun Bangunan yang mempertimbangkan proteksi terhadap kebakaran (sarana, akses, manajemen penyelamatan)
- Pengesahan Perda tentang Rancang Bangun Bangunan yang mempertimbangkan proteksi terhadap kebakaran (sarana, akses, manajemen penyelamatan)
- Pemantauan berkala instalasi listrik di pemukiman padat penduduk
- Sosialisasi penggunaan alat elektronik yang standar dan aman dan memperbaiki kebiasaan penggunaan alat elektronik yang berpotensi menimbulkan kebakaran
- Kampanye media untuk pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
- Pengembangan Sistem Pendidikan pencegahan kebakaran pada usia dini (Sidik Api)
- Sosialisasi informasi mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama pada daerah (kecamatan dan kelurahan) yang rawan kebakaran
- Pembentukan tim relawan kebakaran (tim siaga bencana) kelurahan (khususnya di kelurahan rawan kebakaran)
- Penguatan kapasitas dan pengadaan sarana pendukung untuk tim relawan kebakaran kelurahan

- Penyusunan rencana kontinjensi dan SOP pencegahan kebakaran baik untuk pemukiman maupun untuk gedung dan pasar.
- Sosialisasi SOP dan simulasi kebakaran untuk masyarakat, pengelola, pedagang, dan konsumen
- Pengembangan sistem informasi dini dan cepat
- Gladi dan simulasi untuk para pemangku kepentingan secara berkala

4-2. Saat Darurat Bencana

4.2.1 Bencana Banjir

- Kaji Cepat Bencana banjir
- Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis

4.2.2 Bencana Gempa Bumi

- Pengkajian Kerusakan dan Kerugian
- Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

4.2.3 Bencana Cuaca Ekstrim

- Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

4.2.4 Bencana Kebakaran Gedung

- Pengkajian Kerusakan dan Kerugian
- Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- Melakukan Pengkajian terhadap Kebutuhan apa Saja yang (Makanan, Obat-Obatan, Air Bersih) diperlukan pada Saat terjadi Bencana Kebakaran
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pengadaan kebutuhan untuk kelompok khusus (anak-anak, manula, Ibu

hamil, diffabel)

4-3. **Pasca Bencana**

4.3.1 **Bencana Banjir**

- Pengkajian kerusakan dan kerugian
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

4.3.2 **Bencana Gempa Bumi**

- Pengkajian kerusakan dan kerugian
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

4.3.3 **Bencana Cuaca Ekstrim**

- Pengkajian kerusakan dan kerugian Infrastruktur
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

4.3.4 **Bencana Kebakaran Gedung**

- Pengkajian kerusakan dan kerugian
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban

4-4. **Pembagian Peran dan Pelaku**

- 1) Masyarakat : Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus sebagai korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar;

- 2) Swasta : Peran Swasta akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan dalam menghadapi bencana misalnya pemberian bantuan darurat.
- 3) Lembaga Non-Pemerintah : Dengan koordinasi yang baik, lembaga Non Pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana;
- 4) Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian : Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien bila dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat;
- 5) Media : Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan.
- 6) Lembaga Internasional : Pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari Lembaga Internasional dan hal ini telah diatur melalui Peraturan Perundang –
undangan yang berlaku.

BAB 5. MENYUSUN RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari Program Penanggulangan Bencana, Fokus, Prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode Rencana Penanggulangan Bencana Kotamobagu Tahun 2020– 2024. Rencana Aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat kabupaten/kota;
2. Pada tingkat kota, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan dengan BPBD Kotamobagu.
3. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu minimal 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kotamobagu disusun dalam suatu kerangka program yang mengedepankan aspek-aspek penting yang perlu segera ditangani. Upaya tersebut tersusun di dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pengurangan risiko bencana. Program – program tersebut disusun berdasarkan kebijakan strategis dan fokus prioritas yang ada di Kotamobagu terkait pengurangan risiko bencana. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kotamobagu diproses dengan merumuskan prioritas program yang disusun oleh semua pihak, mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan bersifat partisipatif serta membuat komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakantindakan yang harus diprioritaskan. Apabila bencana dipandang sebagai suatu permasalahan yang kompleks, maka konsepsi pengurangan risiko bencana ditangani oleh multidisipliner secara kolektif dengan

melibatkan peran serta aktif lembaga, SKPD, masyarakat yang ada di Kotamobagu. Tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana perlu dilakukan secara bersama dan lintas sektoral agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas daerah harus mampu diatasi dan tidak dijadikan alasan atas terhambatnya penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam Pengendalian dan evaluasi RPB. Didalam tabel/matrik aksi prioritas penanggulangan bencana berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan manajemen bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Table 17: Rencana Aksi PRB Kotamobagu 2020 - 2024

| No | Program | Sub Program | Target Lokasi | Volume | Periode | | | | | Sumber Dana | Pelaksana kegiatan |
|----|--|--|--|--------|---------|------|------|------|------|-------------|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | Banjir Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai 2. sempadan sungai besar, yang meliputi Sungai Moayat dan Sungai Ongkag, dan 3. sempadan sungai kecil, yang meliputi Sungai Poyowa, Sungai Katulidan, Sungai Dayanan, Sungai Kotobangon, Sungai Bonodon, Sungai Yuyak, Sungai Kope dan Sungai Tambayo 4. Kawasan yang berada di luar wilayah permukiman, sebesar 100-meter dari tepi sungai; 5. Dalam kawasan permukiman sebesar 5-meter dan 50 meter di luar kawasan permukiman, dari tepi sungai. | <p>Kecamatan Kotamobagu Barat di Kelurahan Mongkonai Barat; Kecamatan Kotamobagu Timur, tersebar di Kelurahan Motoboi Besar, Kelurahan Kobo Besar dan Desa Moyag; Kecamatan Kotamobagu Utara: tersebar di Desa Sia, Desa Pontodon dan Desa Upai; dan Kecamatan Kotamobagu Selatan: tersebar di Desa Kobo Kecil, Desa Poyowa Besar II, Desa Bungko dan Desa Poyowa Kecil.</p> | | | | | | | APBD Kota | <p>KLH, Dinas Pertanian</p> <p>KLH dan Dinas PU</p> |
| 2 | Gempa Bumi Rencana pengelolaan pada kawasan rawan gempa bumi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan gedung yang efektif untuk mengurangi resiko gempa bumi 2. Memasyarakatkan perencanaan bangunan hunian dengan konstruksi tahan gempa 3. Pengorganisasian dan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya mengacu pada fungsi ruang yang fleksibel 4. Mempelajari perilaku bangunan dalam menerima beban gempa 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat lewat penyuluhan baik secara langsung maupun melalui | Wilayah Kota Kotamobagu | | | | | | | APBD Kota | Bappeda, KLH, BPBD, Dinas PU dan Dinas Tata Kota. |

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU 2020 - 2024

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|
| | | media massa | | | | | | | | | |
| 3 | Gerakan Tanah Rencana pengelolaan pada kawasan rawan gerakan tanah dan patahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan gedung yang efektif untuk mengurangi resiko gerakan tanah dan patahan 2. Memasyarakatkan perencanaan bangunan hunian dengan konstruksi tahan gerakan tanah 3. Menghindari pembangunan pada jalur patahan/sesar 4. Pengorganisasian dan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya mengacu pada fungsi ruang yang fleksibel 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat lewat penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa | Wilayah Kota Kotamobagu | | | | | | | APBD Kota | Bappeda, KLH, BPBD, Dinas PU dan Dinas Tata Kota. |
| 4 | Tanah Longsor Rencana pengelolaan pada kawasan rawan longsor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peruntukan ruang sebagai kawasan lindung (tidak layak untuk pembangunan fisik) 2. Pengaturan pada lokasi tertentu beberapa kegiatan terutama non fisik masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan khusus dan/atau persyaratan yang pada dasarnya diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan 3. Pelarangan terhadap pembangunan rumah di daerah yang berpotensi terhadap rawan longsor 4. Pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan rawan longsor 5. Pembuatan tanggul penahan tanah (talud) pada daerah - daerah berlereng 6. Pelarangan terhadap kegiatan budidaya yang berdampak tinggi pada fungsi lindung serta kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan 7. Mempertahankan tutupan vegetasi yang tinggi dari perkebunan kelapa, cengkih dan jenis-jenis bambu serta tanaman keras lainnya yang ada di kawasan ini untuk melindungi tanah terhadap erosi dan longsor 8. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa. | Wilayah Kota Kotamobagu | | | | | | | APBD Kota | Bappeda, KLH, BPBD, Dinas PU dan Dinas Tata Kota. |

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU 2020 - 2024

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|
| | | 9. Menyusun Peraturan Walikota tentang ketentuan khusus pengelolaan kawasan rawan longsor. | | | | | | | | | |
| 5 | Gunung Berapi Rencana pengelolaan pada kawasan rawan bencana gunung berapi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas sistem pemantauan serta peringatan dini bahaya letusan gunung berapi 2. Mengurangi dampak bahaya erupsi vulkanis pada bidang-bidang rendah (lembah, badan sungai dan sejenisnya) dengan normalisasi serta dan memperkuat struktur dinding badan-badan sungai 3. Penatagunaan lahan dengan intensitas pemanfaatan lahan, jumlah bangunan dan penggunaannya dan fungsi ruang terbuka pada daerah potensi ancaman material vulkanis 4. Mengarahkan pengembangan permukiman kearah wilayah-wilayah aman dari jangkauan letusan dan dampak letusan gunung berapi 5. Menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana, dan membangun fasilitas evakuasi bencana 6. Menyiapkan lokasi evakuasi bencana (pada lokasi dengan jarak tertentu) 7. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui simulasi, latihan peran serta penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa. | Wilayah Kota Kotamobagu | | | | | | | APBD Kota | Bappeda, KLH, BPBD, Dinas PU dan Dinas Tata Kota. |

BAB 6. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN LEGALISASI

6-1. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantuan

Pemantuan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPB di Kota Kotamobagu dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut.

Pemantuan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- a. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
- b. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Kegiatan Pemantuan juga dapat melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kegiatan monitoring harus dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Evaluasi

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut.

Evaluasi pelaksanaan RPB Kota Kotamobagu dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

Table 18 Contoh Format Monitoring dan Evaluasi

| Kegiatan | Alokasi | Sasaran (Target) | Pencapaian (Realisasi) | Sumber Pendanaan | | Tindak Lanjut |
|----------|---------|------------------|------------------------|------------------|-----------|---------------|
| | | | | APBD | Lain-lain | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan RPB Kotamobagu juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan Evaluasi harus dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

6-2. Pelaporan

Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu RPB. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan.

6-3. Legalisasi

Legalisasi merupakan pengesahan tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen. Diharapkan Walikota dapat menyusun Peraturan Walikota Kotamobagu Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024. Adapun draft peraturan ada di Lampiran. Selain itu, dalam upaya penguatan kelembagaan dan regulasi diperlukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kotamobagu.

BAB 7. PENUTUP

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan melalui mekanisme RPB oleh Pemerintah Kota Kotamobagu. RPB ini merupakan mekanisme efektif yang disusun untuk rentang perencanaan 2020-2024. Rencana Penanggulangan Bencana Kotamobagu tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah Kotamobagu yang di dalamnya berisi tentang rencana-rencana yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dengan demikian RPB berperan sebagai panduan dan arahan Pemerintah Kota dalam penanggulangan bencana.

Dalam pelaksanaan RPB Kota Kotamobagu dibutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kota Kotamobagu sampai terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kota Kotamobagu.

Penyusunan dokumen RPB ini tidak terlepas dari evaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Kotamobagu serta perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Strategis Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana.

Untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Kota Kotamobagu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadukannya penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan, maka RPB ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Kotamobagu ini dapat dikurangi.